



ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT RIZKI
JEMBER

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana
Ekonomi

Oleh

Dwi Kuspujianti

NIM 140810301072

PRODI S-1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018



ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT RIZKI
JEMBER

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana
Ekonomi

Oleh

Dwi Kuspujianti

NIM 140810301072

PRODI S-1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Ibu Patmawati dan Bapak Adi Hasan yang senantiasa mendoakanku.
2. Kedua saudaraku tercinta, Mba Bella dan Adik Qodrad yang selalu memberikan dukungan.
3. Dosen pembimbingku Ibu Aisa Tri Agustini, SE,M.Sc dan Dr.Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak. yang telah membimbing serta mengarahkan demi kelancaran skripsi ini dari awal sampai akhir.
4. Lembaga Amil Zakat RIZKI Jember yang telah memberikan izin atas penelitian demi kelancaran skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmatnya kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan berupa pengetahuan bagi yang membacanya.

MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya”.

(QS. Al-Baqarah ayat 45-46)

“Barangsiapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan menceraiberaikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya.

Barangsiapa yang niat (tujuan) hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatangnya dalam keadaan hina.

(HR. Ibnu Majah)

“Perbaiki hubungan dengan Allah, maka hubungan dengan yang lain akan menemukan jawabannya.”

(Uwy Puji)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Kuspujianti

NIM : 140810301072

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat RIZKI Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan ari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Mei 2018

Yang menyatakan,

Dwi Kuspujianti

NIM. 140810301072

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Jember

Nama Mahasiswa : Dwi Kuspujianti

NIM : 140810301072

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 02 Mei 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Aisa Tri Agustini, S.E., M.Sc
NIP. 19880803 201404 2002

Dr.Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak
NIP. 119660805 199201 2001

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1-Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak.
NIP. 19780927 200112 1002

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT RIZKI
JEMBER**

Oleh

Dwi Kuspujanti

NIM 140810301072

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Aisa Tri Agustini, S.E., M.Sc

Dosen Pembimbing II : Dr.Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL
ZAKAT RIZKI JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dwi Kuspujianti

NIM : 140810301072

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal:

21 Mei 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Wasito, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 196001031991031001

Sekretaris : Dra. Ririn Irmadaryani, M.Si.Ak. (.....)
NIP. 19670t021992032002

Anggota : Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak. (.....)
NIP. 197102172000031001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad., S.E, MM, Ak
NIP 197107271995121001

Dwi Kuspujanti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam penerapan PSAK 109. Obyek yang diteliti adalah Lembaga Amil Zakat RIZKI (LAZ RIZKI) Jember. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk penelaahan secara sistematis dalam menjelaskan obyek yang diteliti. Penilaian penerapan akuntansi zakat pada suatu lembaga amil zakat sudah memenuhi standar atau belum, maka laporan keuangan yang ada pada lembaga tersebut harus dibandingkan dengan aturan pembuatan laporan yang sesuai yaitu PSAK 109. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa LAZ RIZKI telah menerapkan PSAK 109 dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan LAZ RIZKI sudah sesuai. Namun ada beberapa poin yang masih kurang sesuai pada bagian pengungkapan yang disyaratkan dalam PSAK 109, seperti tidak adanya pengungkapan alasan dalam penyaluran zakat dan infak atau sedekah.

Kata kunci: Akuntansi Zakat, Infak atau Sedekah, PSAK 109.

Dwi Kuspujianti

Accounting Departement, Faculty Of Econimic and Business, Jember University

ABSTRACT

This study aims to analyze and deeply review the application of PSAK 109. Objects studied is Lembaga Amil Zakat RIZKI (LAZ RIZKI) Jember. The research method used in writing this thesis is using qualitative methods. The author uses descriptive analysis techniques used for systematic review in explaining the object under study. Assessing the application of zalcat accounting to an amil zalcat institution already meet the standard or not, then the financial statements that exist in the institution must be compared with the rules of making the appropriate report that is PSAK 109. Based on the research result known that LAZ RIZKI has applied PSAK 109 with accounting principles generally acknowledgment, measurement, presentation, and disclosure. Based on the results of the discussion show that the recognition, measurement, presentation and disclosure made by LAZ RIZKI is appropriate. However, there are some points which are still less appropriate in the disclosure section required in PSAK 109, such as the absence of disclosure of reason in the distribution of zakat and infak or alms.

Keywords: *Accounting for Zakat, Infak or Alms, PSAK 109.*

RINGKASAN

Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat RIZKI Jember;
Dwi Kuspujianti, 140810301072; 2018; 130 halaman, Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Salah satu instrumen dalam perekonomian syariah yaitu zakat. Zakat merupakan instrumen yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu Negara. Zakat, infak dan sedekah dalam Islam merupakan bentuk insentif bagi perekonomian yang sangat unik bagi masyarakat miskin. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 persen, bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang atau 10,70 persen (<http://www.bps.go.id> diakses tanggal 10 Oktober 2017).

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan pilar penting dalam ajaran Islam. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik (PSAK 109).

Di Indonesia, zakat dikelola menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ada dua institusi pengelola zakat yang diakui sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 yaitu yang pertama Badan Amil Zakat (BAZ) baik tingkat pusat, tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten atau Kota, dan yang kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya oleh pemerintah, dimana pengelolaannya terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat. LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas pekerja masyarakat dan memiliki badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

LAZ merupakan salah satu entitas nirlaba yang membutuhkan penerapan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan

menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia menggunakan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2010 IAI mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. PSAK 109 mulai berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. PSAK ini mengikat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah.

PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah diterbitkan oleh IAI bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*. Zakat bukanlah sernata-rnata urusan pribadi muzaki dengan mustahik, akan tetapi urusan kelembagaan yang memerlukan pengaturan atau regulasi dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada publik. Tata kelola keuangan zakat wajib memenuhi dua kriteria, yaitu: pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi dan keuangan lembaga nirlaba dan kedua, kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat.

Terkait dengan pembahasan akuntansi zakat dan infak atau sedekah, LAZ RIZKI memiliki kesulitan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk dapat mengacu sepenuhnya pada PSAK 109. Kesulitan yang dialami LAZ RIZKI yaitu penentuan pengukuran dan proses pencatatan untuk mengakui dan menyajikan setiap elemen penerimaan dan pendistribusian dana zakat dana infak atau sedekah ke dalam laporan keuangan. Komponen laporan keuangan LAZ RIZKI sudah lengkap karena telah membuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 109. Namun ada beberapa poin yang masih kurang sesuai dengan pengungkapan yang disyaratkan dalam PSAK

109, seperti tidak adanya pengungkapan alasan dalam penyaluran zakat dan infak atau sedekah.

Terkait dengan pembahasan akuntansi zakat dan infak atau sedekah, LAZ RIZKI memiliki kesulitan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk dapat mengacu sepenuhnya pada PSAK 109. Kesulitan yang dialami LAZ RIZKI yaitu penentuan pengukuran dan proses pencatatan untuk mengakui dan menyajikan setiap elemen penerimaan dan pendistribusian dana zakat dana infak atau sedekah ke dalam laporan keuangan. Komponen laporan keuangan LAZ RIZKI sudah lengkap karena telah membuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 109. Namun ada beberapa poin yang masih kurang sesuai dengan pengungkapan yang disyaratkan dalam PSAK 109, seperti tidak adanya pengungkapan alasan dalam penyaluran zakat dan infak atau sedekah.

Penilaian penerapan akuntansi zakat pada suatu lembaga amil zakat sudah memenuhi standar atau belum, maka laporan keuangan yang ada pada lembaga tersebut harus dibandingkan dengan aturan pembuatan laporan yang sesuai yaitu PSAK 109. Laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ RIZKI harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Laporan keuangan yang ada pada lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai laporan keuangan yang benar. Pencatatan akuntansi dan pelaporan LAZ RIZKI telah menerapkan aturan-aturan yang terdapat dalam PSAK 109 sejak tahun 2012.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil zakat RIZKI Jember". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Universitas Jember.

Selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku ketua Jurusan S1 Akuntansi Universitas Jember.
3. Ibu Aisa Tri Agustini, SE, M.Sc selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Novi Wulandari, SE, M.Acc&Fin, Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Indah Purnamawati, S.E., M.Si, Ak. selaku Dosen Wali yang telah membantu memberi pengarahan dan bimbingan selama studi.
5. Lembaga Amil zakat RIZKI Jember Jember yang telah memberikan ijin atas penelitian demi kelancaran skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku tersayang, Ibu Patmawati dan Bapak Adi Hasan yang senantiasa memberi dukungan dan mendoakanku.
7. Kakakku Bella dan Adikku Qodrad yang selalu mendukung, memberi semangat dan mendoakanku.
8. Teman-teman Akuntansi 2014 terimakasih atas kebersamaannya selama menjadi mahasiswa.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan memberi semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 29 Januari 2018


Penulis



DAFTAR ISI


COVER.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
RINGKASAN.....	ix
PRAKATA.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Organisasi Pengelola Zakat.....	8
2.2 Badan Amil Zakat.....	12
2.3 Lembaga Amil Zakat.....	15
2.4 Paradigma dan Asas Akuntansi Syariah	17
2.5 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Menurut Akuntansi.....	22
2.6 Zakat	25
2.7 Infak atau Sedekah	39
2.8 Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Menurut PSAK 109.....	45
2.9 Penelitian Terdahulu	48
2.10 Kerangka Teoritis	53
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Rancangan Penelitian	54
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	54
3.3 Objek Penelitian.....	54
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	55
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	55

3.6	Uji Keabsahan Data.....	59
3.7	Kerangka Pemecahan Masalah	61
BAB 4 PEMBAHASAN.....		62
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	62
4.2	Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah di LAZ RIZKI	67
4.3	Analisis Penerapan PSAK 109 di LAZ RIZKI.....	85
4.4	Rekomendasi	100
BAB 5 PENUTUP.....		102
5.1	Kesimpulan.....	102
5.2	Keterbatasan Penelitian	103
5.3	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....		105




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel 3.1 Kriteria Keabsahan Data.....	59
Tabel 4.1 Perbandingan Pengakuan dan Pengukuran Berdasarkan PSAK 109 dengan Praktik di LAZ RIZKI.....	87
Tabel 4.2 Perbandingan Penyajian Berdasarkan PSAK 109 dengan Praktik di LAZ RIZKI.....	96
Tabel 4.3 Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan PSAK 109 dengan Praktik di LAZ RIZKI.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZ RIZKI.....	65
Gambar 4.2 Formulir Donatur LAZ RIZKI.....	75
Gambar 4.3 Bukti Pembayaran LAZ RIZKI.....	76
Gambar 4.4 Tanda Terima Pembayaran Zakat (TTPZ) LAZ RIZKI.....	79
Gambar 4.5 Formulir Permohonan Anggaran (FPA) LAZ RIZKI.....	82
Gambar 4.6 Laporan Penggunaan Anggaran (LPA) LAZ RIZKI.....	84



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 *Checklist* Teknik Analisis data

Lampiran 3 Laporan Keuangan bulanan Lembaga Amil Zakat RIZKI Januari 2018



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu instrumen dalam perekonomian syariah yaitu zakat. Zakat merupakan instrumen yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu Negara. Zakat, infak dan sedekah dalam Islam merupakan bentuk insentif bagi perekonomian yang sangat unik bagi masyarakat miskin. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 persen, bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang atau 10,70 persen (<http://www.bps.go.id> diakses tanggal 10 Oktober 2017).

Zakat merupakan bentuk kewajiban dalam rukun islam, sedangkan infak dan sedekah merupakan bentuk syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada hambaNya sehingga rela untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk membantu sesama. Zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela. Keduanya berperan sebagai instrumen pemerataan pendapatan dalam mencapai perekonomian yang berkeadilan. Berdasarkan hal tersebut optimalisasi zakat, infak, dan sedekah merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu secara lahir dan batin di era otonomi daerah serta menghentikan permasalahan kemiskinan (Pratama, 2015).

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan pilar penting dalam ajaran Islam. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik (PSAK 109).

Secara etimologis, zakat memiliki arti berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*), dan berkah (*al-barakatu*). Zakat secara terminologis mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula

(Mujahidi, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya ayat maupun hadits yang menjelaskan tentang kewajiban untuk menunaikan zakat. Allah SWT menjelaskan secara langsung bagaimana zakat menjalankan fungsinya sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 bahwasanya dalam harta setiap Muslim terdapat hak orang lain didalamnya yang akan digunakan untuk membersihkan harta mereka.

Di Indonesia, zakat dikelola menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ada dua institusi pengelola zakat yang diakui sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 yaitu yang pertama Badan Amil Zakat (BAZ) baik tingkat pusat, tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten atau Kota, dan yang kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya oleh pemerintah, dimana pengelolaannya terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat. LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas pekerja masyarakat dan memiliki badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Posisi amil atau pengelola zakat yang diformulasikan dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu *public trust* dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat (Puspitasari, 2013). Maka dari itu diperlukan suatu standar dalam perlakuan akuntansi untuk dijadikan acuan dalam pelaporan keuangan sekaligus untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah syariah.

LAZ merupakan salah satu entitas nirlaba yang membutuhkan penerapan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia menggunakan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi

nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2010 IAI mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. PSAK 109 mulai berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. PSAK ini mengikat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah.

PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah diterbitkan oleh IAI bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*. Zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi muzaki dengan mustahik, akan tetapi urusan kelembagaan yang memerlukan pengaturan atau regulasi dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada publik. Tata kelola keuangan zakat wajib memenuhi dua kriteria, yaitu: pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi dan keuangan lembaga nirlaba dan kedua, kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat.

Sampai saat ini belum terdapat BAZ di Kabupaten Jember sehingga peran LAZ sangat besar dalam proses pengelolaan zakat. Peneliti mengambil salah satu lembaga amil zakat yang aktif yang ada di kabupaten Jember sebagai objek penelitian yaitu Lembaga Amil Zakat Rumah Itqon Zakat Infak (LAZ RIZKI). LAZ RIZKI adalah salah satu lembaga amil zakat di daerah Jember yang telah resmi menyelenggarakan kegiatan menghimpun dan mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf masyarakat secara formal, diperkuat akte notaris Is Hariyanto Imam Salwawi, SH No. 10 tanggal 05 Mei 2003. Diperbaharui Irwan Rosman, SH., Mkn. Nomor 1 tanggal 01 Februari 2011 hingga sekarang. LAZ RIZKI memiliki visi menjadikan model organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah yang menyelenggarakan sistem serta manajemen yang terpercaya dan dibanggakan umat.

LAZ RIZKI dalam kiprahnya berhak menggali dana dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta atau masyarakat secara umum dan bertanggung jawab menyalurkan kembali kepada yang berhak menerima. LAZ RIZKI sedang dan telah melakukan kegiatan antara lain kegiatan pembinaan golongan ekonomi lemah, pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, keterampilan, dan kejujuran untuk mengatasi pengangguran, jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai perguruan tinggi untuk setiap rakyat, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk setiap rakyat, pengadaan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan rakyat, membiayai *mussafir* yang kehabisan bekal atau uang.

Komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sistem akuntansi zakat yang lengkap dan sesuai dengan PSAK 109 akan memberikan perspektif positif dari masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaannya. Program-program tersebut berkaitan dengan mengelola dana masyarakat, fungsi akuntansi yang sesuai dengan standar yang telah diterapkan pemerintah sangat dibutuhkan didalamnya.

Terkait dengan pembahasan akuntansi zakat dan infak atau sedekah, LAZ RIZKI sudah pernah diaudit pada tahun 2014 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Pergantian karyawan yang baru pada tahun-tahun berikutnya membuat LAZ RIZKI memiliki kesulitan dalam melakukan pengungkapan untuk dapat mengacu sepenuhnya pada PSAK 109. Kesulitan yang dialami LAZ RIZKI yaitu membuat rincian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang detail. Komponen laporan keuangan LAZ RIZKI sudah lengkap karena telah membuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun ada beberapa poin yang masih kurang sesuai dengan pengungkapan yang disyaratkan dalam PSAK 109, seperti

tidak adanya pengungkapan alasan dalam penyaluran zakat dan infak atau sedekah.

Penelitian mengenai penerapan PSAK 109 juga dilakukan oleh Pratama (2015) hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember. Sistem akuntansi yang baik dan transparan yang sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan upaya untuk memantapkan pengelolaan lembaga-lembaga amil zakat sebagai suatu sistem pemberdayaan ekonomi umat Islam. Sistem pendistribusian yang tepat guna dan efektif serta profesional akan mampu membantu masyarakat terlepas dari kemiskinan. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan lembaga pengelola zakat merupakan bentuk akuntabilitas. Hal ini telah diatur dalam PSAK 109 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah.

Sama halnya dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Mujahidi (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang telah menerapkan PSAK 109 pada penyusunan laporan keuangan, namun belum sepenuhnya. BMH Malang menyusun laporan keuangan yang hanya terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Infak. Akibatnya pembaca laporan keuangan tidak dapat mengetahui secara rinci saldo dana zakat, dana infak atau sedekah, dana wakaf maupun dana nonhalal yang dimiliki pada lembaga pada akhir periode pelaporan. Terbitnya PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah merupakan jawaban atas pedoman pengelolaan dan pelaporan keuangan pada organisasi pengelola zakat. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan wujud dari pertanggungjawaban lembaga sekaligus sebagai informasi yang dapat mencerminkan kinerja lembaga pada periode tertentu. Sehingga kelengkapan dan ketepatan penyajian laporan keuangan sangat mempengaruhi opini pembaca laporan keuangan terhadap kinerja lembaga tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian mengenai kesesuaian penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah di Lembaga Amil Zakat RIZKI Jember. Organisasi pengelola zakat yang mempunyai tugas mengelola zakat memerlukan laporan keuangan untuk mempermudah kinerjanya. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaannya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donatur atau pengguna laporan keuangan lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan laporan keuangan sebagai media antara pengelola dan masyarakat. Organisasi pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi yang baik untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas. Kewajiban zakat tidak dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk di dalamnya fungsi akuntansi yang sesuai dengan PSAK yang berlaku, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang lengkap. Laporan keuangan lembaga pengelola zakat harus transparan dan benar dalam pencatatan transaksi akan mempengaruhi kepercayaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzaki. Penerapan PSAK 109 pada LAZ RIZKI merupakan upaya untuk berusaha lebih baik dalam mencatat laporan keuangannya, karena dari laporan keuangan tersebut para muzakki dapat memperoleh informasi dan yang terpenting adalah mereka percaya bahwa dana yang disalurkan tidak disalah gunakan. Oleh karena itu, LAZ RIZKI dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangannya harus menggunakan PSAK 109, yaitu akuntansi zakat yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT RIZKI JEMBER”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak dan atau sedekah pada Lembaga Amil Zakat RIZKI Jember?
- b. Apakah penerapan akuntansi terhadap laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat RIZKI Jember telah sesuai dengan PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

- a. untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat RIZKI Jember;
- b. untuk meneliti dan mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat RIZKI Jember telah berpedoman pada PSAK 109.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak yaitu sebagai berikut.

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu proses pembelajaran yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya.

- b. Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi lembaga amil zakat di LAZ RIZKI Jember mengenai penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Organisasi Pengelola Zakat

2.1.1 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah institusi atau lembaga yang melayani kepentingan publik yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (Solikha, 2014). OPZ adalah organisasi intermediasi yang bersifat nirlaba. Seluruh beban operasional diambil dari dana zakat dan infak atau sedekah yang terhimpun. Hal ini juga dibenarkan dalam syariah, karena pengurus OPZ dapat dikategorikan sebagai pengelola zakat yang termasuk dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011). Secara umum, tujuan dari pengelolaan zakat dibagi menjadi dua, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk menanggulangi kemiskinan.

2.1.2 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Sebagai organisasi nirlaba, OPZ juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya seperti yang tertuang dalam PSAK 45 berikut ini.

- a. Sumber daya berasal dari para donatur yang mempercayakan kepada lembaga. Para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari OPZ.
- b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba.
- c. Kepemilikan OPZ tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan OPZ tersebut pada awalnya. Pada hakikatnya, OPZ bukanlah milik sendiri, tetapi milik umat. Hal ini dikarenakan sumber daya organisasi terutama berasal dari

masyarakat. Termasuk jika OPZ tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Ada tiga karakteristik khusus yang membedakan OPZ dengan organisasi nirlaba lainnya yaitu sebagai berikut (Kementerian Agama RI, 2013).

- a. Terkait dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini terlepas dari keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama OPZ yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis.
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.
- c. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.

2.1.3 Prinsip-prinsip dalam Organisasi Pengelola Zakat

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah OPZ. Menurut Kementerian Agama RI (2013) bahwa prinsip-prinsip operasional OPZ terdiri dari beberapa aspek berikut ini.

a. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan sebuah OPZ seharusnya memperhatikan beberapa faktor yaitu sebagai berikut.

- 1) Visi dan misi, setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi akan mengarahkan aktivitas atau kegiatan dengan baik. Kejelasan visi dan misi akan menghindarkan OPZ dari formalitas organisasi, dimana pengelolaan zakat hanya sebatas pemenuhan kewajiban, tidak lebih.
- 2) Kedudukan dan sifat lembaga, kedudukan OPZ dapat terbagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pertama, BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah. Kedua, LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta mendapat izin dari pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- 3) Legalitas dan struktur organisasi, khususnya untuk LAZ, badan hukum yang dianjurkan adalah yayasan yang terdaftar sebagai organisasi

kemasyarakatan Islam. Struktur organisasi seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan efisien.

- b. Aliansi strategis, OPZ harus melakukan aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik dalam hal pencarian dana, penyaluran dana, dan publikasi. Hal ini perlu dilakukan agar efisiensi dan efektivitas dapat terjadi.
- c. Aspek Sumber Daya Manusia

Secara garis besar, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) tercermin dalam tiga hal di bawah ini.

- 1) Integritas, komitmen dan pengabdian.
- 2) Keterampilan manajemen.
- 3) Pengetahuan tentang substansi zakat.

SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut.

- 1) Perubahan paradigma bahwa amil adalah sebuah profesi. Paradigma yang masih terbangun tatkala berbicara zakat adalah pengelolaan yang tradisional, dikerjakan dengan waktu sisa, SDMnya paruh waktu, pengelolanya tidak boleh digaji, dan seterusnya. Paradigma tersebut menjadi kendala tersendiri dalam mewujudkan profesionalisme OPZ, di mana keberadaannya semakin diperlukan dan bahkan ditingkatkan seiring dengan kemajuan zaman yang tak terelakkan lagi.
- 2) Kualifikasi SDM Ketika memilih amil yang akan mengelola zakat, Rasulullah SAW memilih dan mengangkat orang-orang pilihan yang memiliki kualifikasi tertentu. Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah muslim, amanah, dan paham fikih zakat. Sesuai dengan struktur organisasi di atas, berikut dipaparkan kualifikasi SDM yang dapat mengisi posisi-posisi tersebut.
 - a) Pimpinan, harus memiliki kualifikasi amanah dan jujur, memiliki kemampuan sebagai pemimpin, mempunyai kemampuan manajerial, paham fikih zakat, mempunyai visi pemberdayaan, inovatif dan kreatif, mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga, mampu bekerjasama dalam tim.

- b) Bagian *Fundraising*, harus memiliki kualifikasi amanah dan jujur, berlatar belakang atau memiliki kecenderungan atau mempunyai pengalaman di bidang *marketing* mempunyai kemampuan komunikasi yang baik mampu bekerjasama dalam tim.
 - c) Bagian Keuangan, harus memiliki kualifikasi amanah dan jujur, berlatar belakang atau mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan cermat dan teliti mampu bekerjasama dalam tim.
 - d) Bagian Pendayagunaan, harus memiliki kualifikasi amanah dan jujur memiliki kecenderungan atau pengalaman dibidang zakat, mampu bekerjasama dalam tim Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- d. Aspek Sistem Pengelolaan

OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut.

- 1) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas.
- 2) Manajemen terbuka.
- 3) Mempunyai rencana kerja (*activity plan*).
- 4) Mempunyai komite (*lending commite*). Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas dan kebijakan lembaga.
- 5) Memiliki sistem akuntansi dan menejemen keuangan.
- 6) Diaudit.
- 7) Publikasi.
- 8) Perbaikan terus menerus.

2.1.4 Jenis-Jenis Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 ada dua jenis OPZ yang diakui di Indonesia, yaitu:

- a. Badan Pengelola Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah;

- b. Lembaga Amil zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

2.2 Badan Amil Zakat

2.2.1 Pengertian Badan Amil Zakat

BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat (BAZ) baik itu di tingkat nasional, Provinsi maupun Kabupaten atau Kota beralih nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (UU No. 23 Tahun 2011).

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, BAZ ditingkat Nasional terdiri dari menjadi BAZNAS Pusat, BAZ Provinsi menjadi BAZNAS Provinsi, dan BAZ Kabupaten atau Kota menjadi BAZNAS Kabupaten atau Kota. Sesuai dengan Undang-undang ini BAZ Kecamatan sudah ditiadakan. BAZ harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun.

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2011 BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (pasal 1 ayat 7), yang berkedudukan di ibu kota Negara (pasal 5 ayat (2)) dan merupakan lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (pasal 5 ayat (3)). BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun (pasal 7 ayat (3)).

Dijelaskan oleh UU No. 23 Tahun 2011 bahwa, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota (pasal 15 ayat (1)). BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS (pasal 15 ayat (2)). Sementara BAZNAS Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati atau

walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS (pasal 15 ayat (3)). BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten atau Kota masing-masing (pasal 15 ayat (3)).

2.2.2 Struktur BAZ

Badan Amil Zakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Susunan BAZ disemua tingkatannya sama yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana (UU RI No. 23 tahun 2011).

- a. Dewan pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
- b. Komisi pengawas meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
- c. Bidang pelaksana meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- d. Anggota pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan lembaga pendidikan yang terkait.

2.2.3 Tugas Badan Amil Zakat

Tugas dari BAZ dari semua tingkatan diantaranya yaitu sebagai berikut (UU No. 23 tahun 2011).

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,

pendayagunaan, dan pengembangan pengelolaan zakat (tingkat kabupaten atau kota).

- e. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.

2.2.4 Tanggung Jawab, Wewenang dan Tata Kerja Badan Amil Zakat

Tanggung jawab, wewenang dan tata kerja BAZ meliputi hal-hal berikut (UU No. 23 tahun 2011).

- a. Ketua badan pelaksana BAZ bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.
- b. Masing-masing BAZ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ pada semua tingkatan.
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ bertanggung jawab mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan berkala tepat pada waktunya.
- e. Setiap kepala divisi atau bidang atau seksi atau urusan BAZ menyampaikan laporan dengan kepala BAZ melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan-laporan berkala BAZ.
- f. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya.
- g. Setiap pimpinan satuan organisasi BAZ dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- h. Memberikan laporan tahunan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

2.3 Lembaga Amil Zakat

2.3.1 Pengertian Lembaga Amil Zakat

Sesuai dengan ketentuan pemerintah mengenai pengelolaan zakat yaitu UU RI No. 23 Tahun 2011 menyebutkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah suatu lembaga di lingkungan masyarakat yang dibentuk untuk membantu BAZ dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib memiliki izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 8). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala (pasal 19).

Secara umum, LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. LAZ dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. LAZ dalam melaksanakan tugasnya memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

2.3.2 Pengukuhan Lembaga Amil Zakat

Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan. Pemerintah yang dimaksud adalah sebagai berikut (UU No. 23 Tahun 2011).

- a. Di Pusat dilakukan oleh Menteri Agama.
- b. Di daerah Provinsi dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- c. Di daerah Kabupaten atau Kota oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- d. Di daerah Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2.3.3 Syarat-Syarat Lembaga Amil Zakat

LAZ yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (UU No. 23 Tahun 2011).

- a. Berbadan hukum.
- b. Memiliki data muzaki dan mustahik.
- c. Memiliki program kerja.
- d. Memiliki pembukuan.
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

2.3.4 Karakteristik Lembaga Amil Zakat

Masyarakat membentuk LAZ sesuai dengan syariah Islam bertujuan untuk kepentingan sosial atau umat. LAZ yang dibentuk harus memiliki beberapa persyaratan atau izin paling sedikit dengan karakteristik sebagai berikut (UU No. 23 Tahun 2011).

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam dalam mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- d. Memiliki pengawas syariat.
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- f. Bersifat nirlaba.
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. LAZ wajib melaporkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diakui kepada BAZNAS secara berkala. LAZ yang baik perlu diaudit oleh KAP, agar LAZ dapat diaudit oleh KAP maka dalam penyusunan laporan keuangannya, amil harus menggunakan PSAK 109.

2.4 Akuntansi Syariah

2.4.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah menurut akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi merupakan identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Pengertian syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia (Nurhayati, 2014). Akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakikatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam.

Akuntansi syariah adalah postulat, standar, penjelasan dan prinsip akuntansi yang menggambarkan semua hal, sehingga akuntansi Islam syariah secara teoritis memiliki konsep, prinsip, dan tujuan Islam juga. Semua ini secara serentak berjalan bersama bidang ekonomi, sosial, politik, ideologi, etika, kehidupan, keadilan, dan hukum Islam. Akuntansi dan bidang lain itu adalah satu paket dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain (Muslih, 2015).

Menurut Sholihah (2014) akuntansi syariah didasarkan pada filosofi Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadist dan telah berhasil diimplementasikan oleh Nabi Muhammad saw dalam era kepemimpinannya dan berhasil menciptakan masyarakat sejahtera dan bahagia dunia akhirat. Perbedaan antara akuntansi Islam dan konvensional pasti ada karena keduanya memiliki dasar filosofi yang berbeda. Islam memiliki pandangan yang dibimbing Allah SWT, sedangkan kapitalis membawa pandangan yang didasarkan pada pemikiran manusia yang dikuasai rasio dan nafsu yang biasanya dikendalikan oleh setan atau dalam terminologi Al-Quran.

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah (Nurhayati, 2014).

Ada dua tujuan dasar dari akuntansi syariah, yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syariah berfungsi sebagai alat penghubung antara *stockholders*, *entity* dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syariah sehingga informasi yang disampaikan bisa benar-benar sesuai dengan kondisi riil sehingga ada nilai ibadah secara individu bagi *stockholders* dan pihak manajemen demi terciptanya ibadah sosial bagi peradaban manusia yang lebih baik (Muslih, 2015).

Secara umum, akuntansi syariah merupakan elemen yang harus dapat mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, jujur, kekayaan tidak menumpuk pada satu pihak saja, tidak merusak alam, akidah, dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Akuntansi harus bisa menciptakan ekonomi yang adil dan Islam yang *rahmatan lil alamin*.

2.4.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu sebagai berikut (Kementerian Agama RI, 2013).

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan konsep yang selalu berkaitan dengan konsep amanah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terikat.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian yaitu:

1) berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat;

2) kata adil bersifat lebih fundamental, yakni tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Akuntansi di dalamnya akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

2.4.3 Paradigma dan Asas Akuntansi Syariah

Paradigma merupakan istilah yang dipopulerkan Thomas Khun dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution*. Paradigma disini diartikan sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Berdasarkan definisi paradigma yang dikemukakan Kuhn, paradigma baru dapat dikembangkan yaitu paradigma akuntansi syariah yang dikembangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat Muslim (Nurhayati, 2014).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*alfalah*). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

2.4.4 Karakteristik Akuntansi Syariah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut.

- a. Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling *ridha*.
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*).
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak mengandung unsur riba.
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman.
- f. Tidak mengandung unsur maysir.
- g. Tidak mengandung unsur *gharar*.
- h. Tidak mengandung unsur haram.
- i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*).
- j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad.
- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*).
- l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

2.4.5 Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan akuntansi syariah dengan memperhatikan konsep tauhid dan peranan Tuhan dalam kehidupan serta nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran serta yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw, tujuan akuntansi syariah yaitu membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah SWT dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan dapat dijalankan sesuai ketetapan Allah SWT dan pemberi amanah sesuai ketentuan syariah dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi atau perusahaan diridhoi Allah SWT serta pada akhirnya semua pihak yang terlibat dalam organisasi atau perusahaan dapat mencapai tujuan akhir dan utama “*al-falah*” yaitu memasuki surga *Janatun Naim* (Nurhayati, 2014).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan lainnya yaitu sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginventarisasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

2.5 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Menurut Akuntansi

2.5.1 Pengakuan dan Pengukuran

Menurut Suwardjono (2014) pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan memengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Konsep pengakuan akuntansi dapat didefinisikan prinsip dasar yang menentukan penentuan waktu pendapatan, biaya, pengakuan untung dan rugi dalam laporan keuangan bank, aset dan kewajiban. Pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. Jadi, pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak.

Financial Accounting Standard Boards (FASB) juga memberikan kriteria pengakuan sebagai berikut (Suwardjono, 2014).

- a. Definisi (*definitions*) adalah suatu pos harus memenuhi definisi elemen statemen keuangan.
- b. Keterukuran (*measurability*) adalah suatu pos harus mempunyai atribut yang berpaut dengan keputusan dan dapat diukur dengan tingkat keterandalan yang cukup.
- c. Keberpautan (*relevance*) adalah informasi yang dikandung suatu pos mempunyai daya untuk membuat perbedaan dalam keputusan pemakai.
- d. Keterandalan (*reliability*) adalah informasi yang dikandung suatu pos secara tepat menyimpulkan fenomena, teruji atau terverifikasi dan netral.

Suatu unsur diakui secara formal apabila unsur tersebut sudah memenuhi salah satu definisi laporan keuangan. Berarti pengakuan dilakukan dengan menyatukan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantulkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam akuntansi dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian harus dapat diakui dan diukur agar dapat menyajikan informasi yang relevan.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan

laporan laba rugi. Suwardjono (2014) menjelaskan terdapat lima atribut pengukuran yang saat ini banyak digunakan dalam praktek, diantaranya biaya historis yang merupakan harga setara kas untuk barang atau jasa pada tanggal perolehan, biaya pengganti saat ini yang merupakan harga setara kas yang bisa ditukarkan pada saat ini untuk membeli atau menggantikan barang atau jasa yang sejenis, nilai pasar saat ini yang merupakan harga kas yang setara dengan harga yang bisa didapatkan dengan menjual aktiva dalam kondisi penjualan biasa, nilai realisasi bersih yang merupakan sejumlah kas yang diharapkan akan diterima dari konversi aktiva dalam aktivitas bisnis normal, nilai sekarang atau nilai yang didiskontokan yang merupakan jumlah arus masuk kas bersih dimasa yang akan datang atau arus didiskontokan kenilai sekarang pada tingkat bunga yang sesuai.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu (KDPPLKS, paragraf 127). Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain (KDPPLKS, paragraf 29).

Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statemen keuangan (Suwardjono, 2014).

2.5.2 Penyajian

Penyajian laporan keuangan tentang prakarsa pengungkapan disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan IFRS. Laporan keuangan lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan (PSAK 101).

Terdapat 8 pertimbangan yang ada dalam PSAK 101 mengenai penyajian, antara lain yaitu penyajian secara wajar, kebijakan akuntansi, kelangsungan usaha,

dasar akrual, konsistensi penyajian, materialitan dan agregasi, saling hapus, dan informasi komparatif.

Penyajian laporan keuangan dalam entitas syariah menyajikan laporan keuangan termasuk sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Entitas syariah perlu menyajikan secara wajar. Suatu entitas syariah mengubah penyajian laporan keuangannya jika hanya perubahan penyajian tersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan kepada pemakai laporan keuangan dan struktur yang baru dan akan digunakan seterusnya.

2.5.3 Pengungkapan

Pengungkapan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. Menurut Raditya (2012) pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi.

Pengungkapan jika dikaitkan dengan akuntansi mengacu pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan suatu sarana bagi manajemen untuk menyampaikan kondisi perusahaan kepada para stakeholders. Luasnya informasi yang akan didapatkan *stakeholders* akan sangat bergantung pada tingkat pengungkapan dari laporan keuangan perusahaan terkait. Menurut Raditya (2012) pengungkapan memiliki arti menyediakan informasi dalam laporan keuangan meliputi laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Entitas dapat melakukan pengungkapan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang berisi dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Tujuan pengungkapan ada enam, yaitu menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut selain ukuran dalam laporan keuangan, menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item

tersebut, menyediakan informasi yang membantu investor dan kreditor dalam menentukan resiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui, menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa mendatang, dan membantu investor dalam menetapkan *return* dan investasinya.

Pengakuan dilakukan dengan menyatakan proses baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan. (KDPPLKS, paragraf 109). Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama (Suwardjono, 2014).

2.6 Zakat

2.6.1 Pengertian Zakat

Pengertian zakat menurut PSAK 109 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 juga menjelaskan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka*, artinya bertambah dan berkembang. Menurut Emir (2016) pengertian zakat menurut bahasa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis dapat disimpulkan dengan beberapa pengertian berikut.

- a. Tumbuh dan berkembang, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, "*Harta akan berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu semakin bertambah apabila disampaikan.*"
- b. Suci bersih, sebagaimana firman Allah, "*Sungguh berbahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya, yaitu orang-orang yang membersihkan dirinya dari dosa-dosanya.*" (QS. Asy-Syams : 8)

- c. Banyak melakukan kebaikan, sebagaimana firman Allah, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. An-Nur : 21)
- d. Membersihkan atau mensucikan, sebagaimana firman Allah *“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”* (QS. Al-Baqarah : 129)
- e. Pujian, istilah *“Zaka Nafsuhu”* berarti memuji dirinya, sebagaimana firman Allah *“Janganlah memuji diri kalian.”* (QS. An-Najm : 32)
- f. Halal dan baik, sebagaimana firman Allah, *“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”* (QS. Al-Kahf : 19)
- g. Pujian yang baik, saksi yang jujur disebut *“Zaka Syahidu”*, sebagai bentuk pujian.

Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-nama*), mensucikan (*at-thaharatu*), dan berkah (*al-barakatu*). Secara terminologis, zakat

mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahiq) dengan persyaratan tertentu pula (Mujahidi, 2015).

Para pemikir Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Quran, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam (Sholihah, 2014).

Secara umum zakat merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimana pun.

2.6.2 Prinsip Zakat

Zakat mempunyai enam prinsip yaitu sebagai berikut (Kementerian Agama RI, 2012).

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih baik adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.
- c. Prinsip produktivitas dan kematangan, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.
- d. Prinsip kebebasan, menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggungjawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.

- e. Prinsip penalaran, zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.
- f. Prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memerhatikan akibat yang ditimbulkannya.

2.6.3 Jenis Zakat

Secara umum, zakat terbagi atas dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau harta. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat mal adalah zakat atas harta kekayaan yang meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, hasil kerja atau zakat profesi, zakat hadiah, zakat perusahaan, dan zakat obligasi atau saham. Masing-masing jenis mempunyai perhitungan yang berbeda-beda.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, zakat terbagi menjadi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Zakat mal meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.

Macam-macam zakat mal sesuai syariat Islam dapat dipaparkan dengan kategori sebagai berikut (Emir, 2016).

a. Zakat Emas dan Perak

Nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 85 gram emas murni. Sementara nishab perak adalah 200 dirham setara dengan 595 gram perak. Emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kewajiban zakat emas dan perak diperintahkan dalam QS At-Taubah ayat 34 dan 35 yang artinya, “*Hai*

orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.”

b. Zakat Surat Berharga (Saham atau Investasi atau Obligasi)

Pada hakikatnya, baik saham, obligasi, maupun investasi merupakan suatu bentuk penyimpanan harta yang potensial berkembang. Semua surat berharga tersebut termasuk ke dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab. Zakat saham, obligasi investasi dan surat berharga lainnya memiliki besaran 2,5% dari nilai kumulatif riil dan bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut dan zakat tersebut dibayarkan setiap tahun.

Kewajiban berzakat atas saham terbagi menjadi dua. Pertama, jika perusahaan merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya seperti pada perusahaan jasa. Alasannya adalah saham-saham tersebut terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya, sehingga keuntungannya dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut. Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka saham-saham atas perusahaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

Kewajiban berzakat atas investasi ketika investasi tersebut memperoleh penghasilan, sedangkan modal tidak dikenai zakat investasi. Kekayaan yang mengalami pertumbuhan mengandung dua macam zakat, pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal

dan keuntungan investasi. Setelah setahun besarnya zakat adalah 2,5%. Kedua, kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja, pada saat keuntungan tersebut diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu juga seperti tanah pertanian, maka besaran zakatnya adalah 10% atau 15%.

Kewajiban berzakat atas obligasi karena pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditanggguhkan pembayarannya, tetapi harus segera dibayar bila temponya sampai. Waktu itu zakatnya wajib dibayar untuk setahun bila obligasi itu sudah berada di tangannya setahun atau lebih. Jika temponya belum sampai, maka pembayaran zakatnya tidak wajib karena itu merupakan piutang yang tertanggguhkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun dalam kepemilikannya. Akun saham, wesel, dan obligasi nisab zakat yang digunakan mengacu pada nisab saham sebesar 85 gram emas dengan presentase jumlah zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

c. Zakat Profesi atau Penghasilan

Zakat profesi dikenal dengan istilah zakat gaji pegawai atau zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta. Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan atau uang yang memenuhi nisab.

Zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nisab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. Terkait profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya, siapa saja yang mempunyai pendapatan yang tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat maka dia wajib mengeluarkan zakat profesi tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya.

Zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh siapa saja yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Beberapa dalil yang menjadi landasan syariah dari zakat profesi antara lain:

- 1) *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.*

Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid : 7)

- 2) *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah : 267)*
- 3) *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103)*

d. Zakat Tabungan

Harta simpanan berupa uang, baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan lainnya wajib dikenakan zakat mal. Firman Allah *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah : 34)*

Secara fikih, ketentuan zakat terhadap tabungan dapat disamakan dengan ketentuan zakat terhadap emas perak dan zakat perdagangan. Nishab atau jumlah tabungan minimal yang harus dimiliki, nilainya tidak boleh kurang dari 85 gram emas. Ketentuan haul juga berlaku untuk zakat tabungan, yaitu waktu kepemilikan tabungan selama satu tahun Hijriah, atau sekitar 354 hari.

Sisi perhitungan terhadap zakat tabungan ini, terdapat 3 metode yang dapat digunakan. Pertama, zakat tabungan dihitung dari saldo akhir. Jika saldo akhir melebihi batas nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Pendekatan kedua, zakat tabungan dihitung dari nilai saldo terendah selama satu tahun. Jika nilai saldo terendah selama satu tahun melebihi nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Pendekatan ketiga, zakat tabungan dihitung dari nilai saldo rata-rata setiap bulannya. Berlaku juga dengan menarik dana tabungan sebelum mencapai masa haul karena tidak ingin mengeluarkan zakat dari dana simpanannya. Nasabah bisa meminta bank untuk membuat data saldo rata-rata bulanan. Jika melebihi nishab, simpanan atau tabungan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Metode perhitungan zakat tabungan yang biasa digunakan adalah metode pertama dan metode ketiga dalam konteks Indonesia.

e. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan, yaitu komoditas yang diperjualbelikan. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang ataupun uang, agar para muzaki mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah.

Zakat perniagaan merupakan pandangan ulama sejak zaman sahabat, *tabiin*, dan *fuqaha* berikutnya. Zakat ini adalah harta apa saja yang memang diniatkan untuk didagangkan untuk menjadi harta tetap dan dipakai sendiri.

f. Zakat Hasil Pertanian

Kewajiban zakat hasil pertanian sesuai dengan perintah Allah *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”* (QS. Al-Anam : 141)

Para ulama sepakat tentang zakat hasil pertanian hanya diwajibkan pada kurma, padi, gandum, biji-bijian, dan anggur. Ulama tidak bersepakat tentang wajibnya zakat pada tanaman yang bukan menjadi bahan makanan pokok

seperti jahe, kunyit, buah-buahan selain anggur dan kurma, serta sayur-sayuran.

Nishab zakat hasil pertanian adalah 5 *wasaq*. Lima *wasaq* adalah 60 *sha'* berdasarkan *ijmak*, dan satu *sha'* adalah empat *mud*. Satu *mud* adalah seukuran penuh dua telapak tangan orang dewasa. Lima *wasaq* adalah setara dengan lebih kurang 653 kg gabah atau 522 kg beras.

g. Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan adalah zakat yang dikeluarkan untuk hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, serta berbagai variannya. Zakat ini memiliki syarat sudah sampai nisabnya, berlangsung selama satu tahun, dan hendaknya hewan itu adalah hewan yang digembalakan, yaitu makan rumput yang tidak terlarang sepanjang tahun itu.

Berikut ini adalah hewan ternak yang dikenai zakat dan cara perhitungan zakatnya (Emir, 2016).

1) Zakat Unta

Zakat unta nisabnya 5-9 ekor, zakatnya sejumlah 1 ekor kambing yang biasanya berusia setahun lebih atau kambing beggala. Jika 10-14 ekor, zakatnya sejumlah 2 ekor kambing betina dan seterusnya. Jika bertambah 5 ekor kambing, maka bertambah pula zakatnya sejumlah satu ekor kambing betina. Jika banyaknya 25-35 ekor, zakatnya sejumlah 1 ekor anak unta betina yang umurnya 1-2 tahun atau satu ekor anak unta jantan umur 2-3 tahun. Jika 36-45 ekor, zakatnya sejumlah 1 ekor anak unta betina usia 2-3 tahun. Jika 46-60 ekor, zakatnya sejumlah 1 ekor anak unta betina berumur 3-4 tahun. Jika 61-75 ekor, zakatnya sejumlah 1 ekor unta betina 4-5 tahun. Jika 76-90 ekor, zakatnya sejumlah 2 ekor anak unta betina berumur 2-3 tahun. Jika 91-120 ekor, zakatnya sejumlah 1 ekor unta betina 3-4 tahun.

2) Zakat Sapi

Nisab zakat sapi jika terdapat 30-39 ekor, dalam keadaan digembalakan dan sudah satu haul, zakatnya sejumlah 1 ekor sapi jantan atau betina berumur 1 tahun. Jika 40-59 ekor, zakatnya sejumlah 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun. Jika 60-69 ekor, zakatnya sejumlah 2 ekor sapi betina berumur 1 tahun. Jika 70-99 ekor, zakatnya sejumlah 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun. Jika 100-109 ekor, zakatnya sejumlah 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor sapi jantan umur 1 tahun. Jika 110-119 ekor, zakatnya sejumlah 3 ekor sapi betina berumur 2 tahun dan 4 ekor sapi jantan umur 1 tahun. Jika 120 ekor, zakatnya sejumlah 3 ekor sapi betina berumur 2 tahun dan 3 ekor sapi jantan umur 1 tahun. Jika jumlahnya bertambah, maka zakat setiap 30 ekor sejumlah 1 ekor sapi berumur 1 tahun dan setiap 40 ekor zakatnya sejumlah 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun.

3) Zakat Kambing

Kambing tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sudah mencapai 40 ekor. Jika berjumlah 40-120 ekor dan sudah cukup satu haul maka zakatnya sejumlah 1 ekor kambing betina. Jika 121-200 ekor, zakatnya sejumlah 2 ekor kambing. Jika 201-300 ekor, zakatnya sejumlah 3 ekor kambing betina. Begitu seterusnya, setiap bertambah 100 ekor, dikeluarkan zakatnya sejumlah ekor kambing betina dari jenis domba berumur 1 tahun, dari jenis kambing biasa 2 tahun. Jika hanya berternak kambing jantan, zakatnya boleh dengan kambing jantan. Jika ternaknya sebagian jantan dan sebagian betina atau semuanya betina, zakatnya boleh dengan kambing jantan, boleh juga dengan kambing betina.

h. Zakat Rikaz dan Barang Tambang

Zakat rikaz yang wajib dikeluarkan ialah semua barang temuan seperti emas, perak, besi, timah, tembaga, bejana, dan yang lainnya. Diwajibkan mengeluarkan zakat oleh siapa saja yang menemukan rikaz, baik dewasa atau anak-anak, berakal atau gila, bahkan kafir sekalipun. Semua ulama sepakat zakat rikaz wajib dikeluarkan sebesar seperlima, yaitu 20%. Zakat rikaz dikeluarkan tanpa haul dan tanpa nisab.

i. Zakat Hadiah

Harta kekayaan yang diperoleh dari rezeki yang tidak terduga atau hadiah yang di dalamnya tidak mengandung unsur judi, jika hadiah tersebut mencapai nishab, yakni setara dengan 85 kg emas maka wajib atas hadiah yang diperolehnya itu zakat sebesar 20%. Waktu pembayarannya adalah pada saat menerima hadiah tersebut setelah dikurangi biaya atau pajak.

j. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan disamakan dengan zakat perdagangan apabila syarat-syarat berikut ini terpenuhi.

- 1) Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
- 2) Anggaran Dasar perusahaan memuat hal tersebut.
- 3) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- 4) Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya pada dewan direksi perusahaan.

Zakat perusahaan memiliki beberapa ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut.

Berjalan 1 tahun.

- 1) Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas, yaitu 20 dinar atau senilai 85 gram emas.
- 2) Besaran zakat 2,5%.
- 3) Dapat dibayar dengan uang atau barang.
- 4) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.
- 5) Badan usaha yang berbentuk serikat yang beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Jika terdapat anggota nonmuslim dalam serikat, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat yang muslim saja.

Zakat perusahaan memiliki beberapa syarat pengeluaran zakat yaitu sebagai berikut.

- 1) Kepemilikan dikuasai muslim atau muslimin.
- 2) Bidang usaha harus halal.

- 3) Aset perusahaan dapat dinilai.
- 4) Aset perusahaan dapat berkembang.
- 5) Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.

Zakat perusahaan dapat dilakukan dengan 3 metode yang dapat dipaparkan sebagai berikut.

- 1) Kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh laba. Zakat dikenakan pada harta lancar bersih perusahaan.
- 2) Kekayaan yang dikenakan zakat adalah pertumbuhan modal bersih perusahaan.
- 3) Kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan. Perusahaan boleh menggunakan salah satu dari ketiga metode tersebut. Nisab zakat adalah 85 gram emas dan cukup haul (1 tahun Hijriah) dengan besar zakat 2,5%. Jika perusahaan menggunakan tahun Masehi maka besar zakat 2,575%.

2.6.4 Pengakuan dan Pengukuran Zakat Berdasarkan PSAK 109

Zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a. jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- b. jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. *Ujrah* ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. *Ujrah* tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a. pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- b. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b. jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun dana zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Zakat telah disalurkan kepada mustahiq nonamil jika sudah diterima oleh mustahiq nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh *ujrah* dari amil sebelumnya. Saat keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahiq nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

- a. penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil;

- b. penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

2.6.5 Penyajian Zakat Berdasarkan PSAK 109

Amil menyajikan dana zakat secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Amil menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. Amil menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda kecuali pos tersebut tidak material.

Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan (PSAK 101).

2.6.6 Pengungkapan Zakat Berdasarkan PSAK 109

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan mustahik nonamil;
- b. kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik antara nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d. rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik; dan
- e. penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan dalam

jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan

- f. hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

2.7 Infak atau Sedekah

2.7.1 Pengertian Infak atau Sedekah

Infak yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Menurut PSAK 109, infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi atau ditentukan maupun tidak dibatasi. Infak lebih pada pemberian yang sifatnya material, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas, baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi maupun non materi.

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (UU RI Nomor 23 tahun 2011). Secara bahasa, infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak dan sedekah terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapa pun, baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.

Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011). Secara bahasa, sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Orang yang gemar bersedekah bisa diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Sementara secara istilah atau terminologi syariat, sedekah sama dengan infak, yakni mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukalela kepada siapa saja, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sedekah adalah derma kepada orang miskin dan sebagainya. Berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia, selamatan, kenduri, pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Sedekah merupakan pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian diatas oleh para *fuqoha* atau ahli fikih disebut Sadaqah *at-Tatawwu'* atau sedekah secara spontan dan sukarela (Emir, 2016).

Dana infak atau sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk dipergunakan di jalan kebaikan yang besarnya tidak ditentukan sebagaimana zakat. Sedekah mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan infak, tidak hanya berasal dari harta. Namun untuk kepentingan akuntansi, sedekah dianggap sama dengan infak, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak sehingga dana infak atau sedekah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut.

- a. Dana infak atau sedekah umum, yaitu infak atau sedekah yang diberikan oleh donatur kepada OPZ tanpa persyaratan apapun.
- b. Dana infak atau sedekah dikhususkan, yaitu infak atau sedekah yang diberikan oleh donatur kepada OPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

2.7.2 Jenis-Jenis Infak atau Sedekah

Menurut Mirza (2013) pemetaan macam-macam infak atau sedekah dibagi menjadi dua macam, infak atau sedekah materi dan dan infak atau sedekah potensi.

- a. Infak atau Sedekah Materi

Infak atau sedekah melalui harta benda merupakan sedekah dalam arti konvensional, yang dilakukan antar sesama melalui momenmomen tertentu. Pada umumnya manusia lebih cenderung memikirkan kebutuhan ekonominya dari pada kebutuhan lain. Sedekah dengan harta merupakan representasi dari

kepekaan atau sensitifitas terhadap keadaan masyarakat. Orang yang mempunyai harta lebih dari pada mereka yang kekurangan dan membutuhkan bantuan, maka sedekah harta adalah yang paling dianjurkan untuk dilakukan.

b. Infak atau Sedekah Potensi

Telah disebutkan bahwa infak atau sedekah tidak hanya berbentuk materi saja, ada banyak hal yang dilakukan untuk mempraktikkan amalan infak atau sedekah, diantaranya.

- 1) Potensi tenaga, yaitu kemampuan untuk difungsikan dan dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan positif. Seperti membantu orang lain, gotong royong membangun masjid, membersihkan lingkungan, melestarikan sarana dan prasarana lingkungan, menjaga keamanan lingkungan serta membuang atau menyingkirkan duri di jalan termasuk sedekah dengan tenaga.
- 2) Potensi pikiran, merupakan kemampuan untuk berfikir dalam memecahkan setiap persoalan yang dihadapi manusia. Seseorang yang berada dalam kesulitan maka dapat bersedekah dengan sumbangan saran dan nasihat yang baik Rasulullah bersabda: *"Janganlah sekali-kali engkau meremehkan suatu kebaikan, walaupun hanya menemui saudaramu (sesama muslim) dengan wajah yang ramah"*. (HR. Muslim).

Mirza (2013) juga menjelaskan macam infak atau sedekah tidak kenal batasan, secara garis besar bahwa sedekah tidak melalui sosial, harta duniawi saja, akan tetapi juga dengan harta rohani.

- a. Infak atau sedekah dengan harta duniawi berupa uang, pakaian, pangan, atau benda apapun yang dilihat oleh mata dan milik pribadi. Menafkahkan sebagian harta dengan mengharap ridho Allah jauh lebih baik daripada hanya sekedar memberi tanpa arti, atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Sedekah berupa harta benda memang tidak dibatasi siapa yang memberi dan menerima, tentang sedekah yang diberikan dari orang nonmuslim ada konteks tertentu yang berhak untuk diseleksi atau karena terhalang agama.
- b. Infak atau sedekah yang bukan berupa harta duniawi, melainkan bisa dilihat dengan hati, yaitu sedekah yang berupa kebaikan, memberikan pertolongan, bahkan memberikan senyuman dapat dikategorikan sebagai sedekah.

2.7.3 Manfaat Infak atau Sedekah

Mafaat berinjak dan bersedekah menurut Emir (2016) antara lain yaitu sebagai berikut.

- a. Sedekah sebagai obat.
- b. Allah akan melipat-gandakan pahala orang yang bersedekah.
- c. Sukses meraih keinginan dan selamat dari sesuatu yang dihindari.
- d. Infak atau sedekah dapat menolak kematian yang buruk. Infak atau sedekah dapat melindungi atau menaunginya di hari kiamat.
- e. Mendekatkan diri kepada Allah.

2.7.4 Pengakuan dan Pengukuran Infak atau Sedekah Berdasarkan PSAK 109

Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar:

- a. jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penemuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Infak atau sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak atau sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulans. Aset nonkas lancar dinilai

sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a. pengurang dana infak atau sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
- b. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Amil menerima infak atau sedekah dalam bentuk aset tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah.

Penyaluran dana infak atau sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar:

- a. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Bagian dana infak atau sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak atau sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Penyaluran infak atau sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah.

2.7.5 Penyajian Infak atau Sedekah Berdasarkan PSAK 109

Amil menyajikan dana infak atau sedekah secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Amil menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. Amil menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda kecuali pos tersebut tidak material.

Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir

dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan (PSAK 101).

2.7.6 Pengungkapan Infak atau Sedekah Berdasarkan PSAK 109

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. kebijakan penyaluran infak atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak atau sedekah dan penerima infak atau sedekah;
- b. kebijakan penyaluran infak atau sedekah untuk amil dan nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset nonkas;
- d. keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e. hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud pada poin ke empat diungkapkan secara terpisah;
- f. penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya;
- g. rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- h. hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan berdasarkan yang telah dijelaskan tersebut, amil mengungkapkan hal-hal berikut ini:

- a. keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- b. kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak atau sedekah.

2.8 Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Menurut PSAK 109

Laporan keuangan adalah merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Berikut ini komponen laporan keuangan yang harus dimiliki lembaga amil zakat.

2.8.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan keuangan yang disusun berupa Laporan Posisi Keuangan yaitu laporan yang terdiri atas pasiva dan aktiva. Bagian aktiva ini menginformasikan tentang keadaan aset lancar dan aset tetap yang dimiliki oleh LAZ. Sedangkan dibagian pasiva menginformasikan tentang kewajiban (kewajiban jangka pendek dan jangka panjang) dan saldo dana. Saldo dana terdiri dari saldo dana zakat, saldo dana infak atau sedekah, saldo dana amil, dan atau saldo dana non halal.

Lembaga amil zakat harus menyajikan aset lancar dan tidak lancar secara terpisah. Begitu juga dengan kewajiban jangka pendek yang terpisah dengan kewajiban jangka panjang. Saldo dana-dana yang diterima juga harus dipisah berdasarkan sumber penerimaannya.

2.8.2 Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana yang disajikan atau diinformasikan dari berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa menghasilkan suatu tambahan atau pengurangan dari nilai dana yang diterima. Khusus pada laporan ini semua informasi mengenai sumber-sumber penerimaan dilaporkan dan begitu juga dengan pemanfaatan dana atau penyaluran dari dana-dana yang diterima.

Perubahan dana pada lembaga amil zakat menggambarkan peningkatan dan penurunan aset bersih dalam suatu periode akuntansi. Dana-dana yang dilaporkan adalah dari dana zakat dan infak atau sedekah. Sedangkan di bagian penyaluran adalah dana-dana yang dikeluarkan oleh lembaga zakat untuk kepentingan mustahik.

2.8.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Khusus bagi Lembaga Amil zakat yang memiliki aset kelolaan harus menginformasikan mengenai berapa besar jumlah aset kelolaan dan dalam jenis apa aset kelolaan tersebut akan disajikan. Laporan perubahan aset kelolaan menyajikan secara komprehensif pos aset yang dimiliki oleh entitas amil. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar;
- b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- c. Penambahan dan pengurangan;
- d. Saldo awal;
- e. Saldo akhir.

2.8.4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas yang disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait adalah LAZ dapat melaporkan atau menyajikan kas dari aktivitas-aktivitas yang terdiri dari aktivitas-aktivitas yang terdiri atas aktivitas operasi yaitu penerimaan dana terikat, penerimaan dana tidak terikat, penerimaan dana non donasi, penyaluran untuk program, penyaluran untuk biaya operasional, dan penyaluran kepada karyawan. Aktivitas operasi pada umumnya

terdiri dari dana penambahan aktiva tetap tidak terikat, penambahan investasi dan penambahan piutang. Sedangkan dari aktivitas pendanaan terdiri dari aktivitas kenaikan kas dan setara kas, utang jangka pendek amil, dan kas dan setara kas awal tahun.

Laporan arus kas menyajikan aset entitas amil berupa kas, baik kas yang ditangan maupun kas di bank. Kas dalam laporan arus kas lembaga pengelola zakat dibagi berdasarkan arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang sesuai dengan PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas.

2.8.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK 101 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. CALK juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

CALK berisi penjelasan mengenai penyajian nominal dalam satuan mata uang yang disajikan oleh entitas, dan juga mengungkapkan dasar atas penyajian tersebut. CALK juga berisi peristiwa penting mengenai entitas, jika ada, dan berdampak material atas penyajian laporan keuangan.

Pengguna laporan keuangan dapat memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, maka CALK umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut.

- a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
- b. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
- c. Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapannya yang bersifat non keuangan.

Sistematika struktur CALK agar tetap dipertahankan sepanjang hal tersebut praktis untuk dilaksanakan. CALK meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensidan komitmen. CALK Syariah PSAK 01 Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.9 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian ini, maka diperlukan penelitian sebelumnya untuk melanjutkan penelitian yang belum dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat diringkas dalam tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Belakang Pengarang, Tahun	Judul Literatur	Variabel atau Teori atau Informasi	Hasil
1.	Badrof, 2014	Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BMH Cabang Malang)	Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BMH Malang dilakukan berdasarkan nilai tunai.	Hasil penelitian menunjukkan BMH Malang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2.	Solikha, 2014	Presepsi, Penyajian, dan	Penyusunan laporan keuangan	BAZNAS dan PKPU memiliki

		Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang	BAZNAS dan PKPU masih belum mengacu pada PSAK No. 109 karena adanya keterbatasan sumber daya manusia..	persepsi yang berbeda mengenai dana non halal. BAZNAS dan PKPU juga telah menyajikan dana non halal pada laporan keuangan secara terpisah. BAZNAS dan PKPU belum mengungkapkan dana non halal pada laporan keuangan.
3.	Toyibin, 2015	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada Lembaga Manajemen Infak Cabang Malang	Tingkat kepercayaan para muzakki dapat dibangun dari pembuatan laporan keuangan yang benar dan sesuai dengan standar yang berlaku.	Hasil penelitian mengemukakan ditemukan bahwa pada Lembaga Menejemen Infak Cabang Malang belum menerapkan PSAK 109, karena yang membuat laporan secara keseluruhan adalah kantor pusat sedangkan kantor cabang hanya diberikan wewenang untuk membuat laporan arus kas saja.
4.	Pratama, 2015	Studi Implementasi Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember	Sistem akuntansi yang baik dan transparan yang sesuai merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan upaya untuk memantapkan pengelolaan lembaga-lembaga amil zakat sebagai	Hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember.

			suatu sistem pemberdayaan ekonomi umat Islam.	
5.	Mujahidi, 2016	Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Lembaga Amil (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)	Laporan keuangan merupakan wujud dari pertanggungjawaban lembaga sekaligus sebagai informasi yang dapat mencerminkan kinerja lembaga pada periode tertentu.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang telah menerapkan PSAK No. 109 pada penyusunan laporan keuangan, namun belum sepenuhnya.

Sumber: Data peneliti, diolah

Badrof (2014) menyimpulkan bahwa dalam PSAK 109 ada beberapa hal penting yang belum bisa sesuai dalam konteks syariah. Beberapa hal penting tersebut meliputi: pertama, penerima dan penerimaan zakat, kedua, penyaluran zakat, ketiga, dana non halal. Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BMH Malang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*). Proses pelaporannya BMH Malang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana, karena BMH Malang belum mempunyai aset sendiri seperti tanah dan bangunan, sehingga BMH Malang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu BMH Malang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK 109.

Sholikha (2014) menyimpulkan jika dalam proses kegiatan pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZNAS dan PKPU memiliki rekening tidak hanya di Bank syariah saja melainkan juga Bank Konvensional. Hal ini bertujuan agar mempermudah penerimaan dana zakat dari berbagai sumber terutama sistem transfer melalui rekening bank konvensional dan hal ini tidak lepas dari munculnya dana non halal. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS dan PKPU masih belum mengacu pada PSAK. 109 karena adanya keterbatasan sumber

daya manusia. BAZNAS dan PKPU juga telah menyajikan dana non halal pada laporan keuangan secara terpisah, akan tetapi belum mengungkapkan dana non halal pada laporan keuangan.

Toyibin (2015) menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 yang dilakukan di LMI Cabang Malang belum diterapkan, karena yang membuat laporan secara keseluruhan adalah kantor pusat sedangkan kantor cabang hanya diberikan wewenang untuk membuat laporan arus kas saja. Laporan keuangan pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang belum sesuai dengan peraturan PSAK 109 tentang akuntansi zakat.


Pratama (2015) menunjukkan terdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. Dari lima lembaga pengelola zakat yang diteliti masih hanya satu lembaga yang telah menerapkan PSAK 109.

Mujahidi (2016) menyimpulkan bahwa Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang telah menerapkan PSAK 109 pada penyusunan laporan keuangan, namun belum sepenuhnya. BMH Malang menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Infak. Berdasarkan PSAK 109 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh suatu lembaga amil zakat adalah meliputi: neraca (Laporan Posisi Keuangan); Laporan Perubahan Dana; Laporan Perubahan Aset Kelolaan; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, penyusunan Laporan posisi keuangan yang telah dilakukan oleh BMH belum menunjukkan adanya penyajian dana zakat, dana infak, dana wakaf, maupun dana nonhalal secara terpisah. Akibatnya pembaca laporan keuangan tidak dapat mengetahui secara rinci saldo dana zakat, dana infak atau sedekah, dana wakaf maupun dana nonhalal yang dimiliki pada lembaga pada akhir periode pelaporan. Laporan keuangan merupakan wujud dari pertanggungjawaban lembaga sekaligus sebagai informasi yang dapat mencerminkan kinerja lembaga pada periode tertentu. Sehingga kelengkapan dan ketepatan penyajian laporan keuangan sangat mempengaruhi opini pembaca laporan terhadap kinerja lembaga tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan tersebut, penelitian ini dilakukan kembali dengan objek penelitian yang memiliki perbedaan dari segi tempat penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu pembahasan hanya terfokus pada penyajian atau pengungkapan zakat, infak atau sedekah saja. Penelitian ini difokuskan pada perlakuan akuntansi pengungkapan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat dan infak atau sedekah pada LAZ RIZKI Jember.



2.10. Kerangka Teori



BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Rumah Itqon Zakat Infak (LAZ RIZKI) Jember. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci (Indriantoro, 2014).

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana sistem penyusunan laporan keuangan di LAZ RIZKI Jember. Penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yakni lembaga amil zakat yang sudah dipilih oleh peneliti dengan alasan dan tujuan khusus. Pengamatan dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian dalam waktu tertentu sehingga diperoleh gambaran secara utuh.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah suatu batasan studi yang menjelaskan fokus studi agar tidak melebar pada masalah yang lain. Penelitian yang dilakukan harus dibatasi dan difokuskan pada suatu hal tertentu agar penelitian yang dilakukan tepat sesuai tujuan. Penelitian ini membatasi ruang lingkungannya pada analisis penerapan PSAK 109 di LAZ RIZKI. Ruang lingkup keilmuan yang digunakan adalah akuntansi syariah.

3.3 Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) RIZKI di Jl. Karimata No.14B, Sumpersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam pendekatan ini berupa informasi lisan dan tulis dari hasil wawancara serta gambar dan grafik tanpa perlu adanya kuantifikasi. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu. Metode deskriptif juga didefinisikan sebagai penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian (Anwar, 2014).

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder yang diambil dari objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yaitu melalui wawancara langsung kepada pengurus atau pengelola atau yang biasa disebut amil dan juga bendahara LAZ RIZKI dan untuk data sekunder diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat LAZ RIZKI.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti (Indriantoro, 2014). Teknik ini dilakukan melalui beberapa cara berikut.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2014). Wawancara adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dengan dua orang atau lebih yang berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain dan mendengarkan suaranya, merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial baik yang terpendam maupun yang manifes (Moleong, 2014).

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait subjek penelitian secara mendalam. Wawancara memungkinkan perolehan data langsung dari pihak internal lembaga sebagai subjek penelitian.

Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah metode wawancara terstruktur. Jenis wawancara diajukan pertanyaan-pertanyaan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Wawancara dapat dilakukan langsung kepada pengelola LAZ RIZKI yang bersangkutan dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya (Moleong, 2014). Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti buku, jurnal, atau hal yang berkaitan lainnya dengan LAZ RIZKI.

c. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (Moleong, 2014).

Observasi yang dilakukan kali ini bertempat di lokasi penelitian yaitu LAZ RIZKI Jember. Observasi memungkinkan peneliti melihat secara langsung bagaimana proses kegiatan dan kondisi realitas di lapangan.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian (Indriantoro, 2014). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dan majalah yang diterbitkan oleh LAZ RIZKI Jember.

3.5.3 Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian yang sudah dijelaskan, maka penelitian kali ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik analisis data juga berdasarkan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2014).

Menurut Moleong (2014) proses analisis data kualitatif terdiri dari hal-hal berikut ini.

- a. Proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan.
- d. Membuat temuan-temuan umum.

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Data yang didapat dari objek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Upaya memperluas pandangan peneliti guna mempertajam kepekaan dalam penyusunan kerangka teori yang ada. Maka dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan menimbang dan melihat hasil penelitian yang ada terkait

topik yang bersangkutan dengan penelitian ini, dan yang kedua melakukan diskusi dan penyelesaian laporan secara bertahap.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi reduksi data, mengorganisasikan data, mencari alternatif penjelasan bagi data dan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sanusi, 2014). Data yang direduksi adalah data yang diperoleh dari LAZ RIZKI mengenai kebijakan akuntansi atau laporan keuangan LAZ RIZKI. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan objek penelitian yang jelas dan akan memudahkan dalam penggalan data selanjutnya bagi peneliti.

b. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data salah satunya adalah dari wawancara dengan bagian keuangan LAZ RIZKI. Dimana data tersebut direkam dengan alat perekam suara dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis.

Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan. Kemudian agar memudahkan penelitian, maka data yang telah di reduksi dan data hasil wawancara yang telah diubah dalam bentuk tulisan, peneliti melakukan pengorganisasian data kedalam kelompok yang telah di tentukan sebelumnya.

c. Mencari Alternatif Penjelasan Bagi Data

Analisis data yang selanjutnya dilakukan peneliti adalah mencari penjelasan bagi data-data yang sudah direduksi dan diorganisasikan dalam kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Pencarian penjelasan bagi data dilakukan dianggap penting untuk membantu dalam pembahasan nanti.

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif, Miles dan Huberman menyebutkan bahwa langkah terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dalam penelitian ini, kesimpulan awal tentang penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan lembaga amal zakat masih bersifat sementara karena tidak akan diperoleh sekali jadi, jika pada fase berikutnya ditemukan beberapa data yang tidak mendukung, maka rumusan yang dihasilkan diubah sesuai dengan data yang relevan.

3.6 Uji Keabsahan Data

Penepatan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Moleong (2014) membagi kriteria keabsahan data menjadi beberapa teknik dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Kriteria Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensi 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan Anggota
Keteralihan	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit Kepastian

Sumber: Moleong (2014)

Pemeriksaan keabsahan data dalam kriteria kredibilitas peneliti menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan untuk kepastian menggunakan uraian rinci.

a. Teknik Triangulasi

Pengujian data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2014). Moleong (2014) membedakan empat macam

triangulasi sebagai sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.


Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tirangulasi dengan sumber. Moleong (2014) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Pengujian data menggunakan triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan beberapa cara sebagai berikut (Moeloeng, 2014).

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, oragg berada, orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

b. Uraian Rinci

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti mungkin yang dapat menggambarkan konteks tempat penelitian yang diselenggarakan. Laporan yang dihasilkan harus berfokus pada fokus penelitian. Uraiannya harus diungkapkan secara khusus.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi zakat dan infak atau sedekah di LAZ RIZKI Jember baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah mengacu pada PSAK 109. Laporan keuangan LAZ RIZKI terdiri dari komponen laporan keuangan yang lengkap yakni Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, setelah dianalisis dari kepatuhan terhadap PSAK 109, ada beberapa poin pengungkapan laporan keuangan yang masih tidak sesuai dan kurang informatif. Laporan keuangan LAZ RIZKI perlu diperbaiki terutama pada bagian rincian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) agar secara keseluruhan dapat sesuai dengan yang diisyaratkan PSAK 109.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu dalam proses menganalisa laporan keuangan. Peneliti tidak dapat menganalisis laporan keuangan tahunan secara keseluruhan dikarenakan hanya untuk pihak intern saja. LAZ RIZKI hanya memberikan data laporan keuangan bulanan, yakni data laporan keuangan bulan Januari 2018 sebagai data pendukung penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat terlibat langsung untuk lebih mengetahui proses pencatatan laporan keuangan dari awal hingga akhir dan dipublikasikan. Tujuannya yakni agar dapat menggambarkan sejauh mana penerapan PSAK 109 telah diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sanusi. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Badrof, Ahmad Fatieh. 2014. Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Emir, Tim. 2016. Panduan Zakat Terlengkap. Jakarta: Erlangga.
- Hafidhuddin, Didin. 2013. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hidayatullah, Arif. 2017. Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi). *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indriantoro, Nur, dan Supomo. 2014. Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPF.
- Istutik. 2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK:109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual*. 2(1): 19-24.
- Kementerian Agama RI. 2012. Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. 2013. Al-Quran dan Terjemahan. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. 2013. Panduan Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslih, Alfian. 2015. Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 pada LAZ Rumah Zakat Malang (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Malang). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mujahidi, Khairul. 2016. Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Baitul

Maal Hidayatullah Cabang Malang). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nurhayati, Sri. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Pratama, Rozy Widhi Bayu. 2015. *Studi Implementasi Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember*. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Puspitasari, Yulifa. 2013. Penerapan PSAK 109 Atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. 4(3): 330-507.

Raditya, Amilia Nurul. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sekaran, Uma. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Shahnaz, Sabrina. 2016. Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16(1): 449-458.

Sholihah, Ifa Arifatus. 2014. Analisis Penerapan akuntansi zakat, Infaq dan Shodaqoh Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus Pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf EL-ZAWA). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sholikha, Iva Hardianti. 2014. Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Toyibin, Isaroh. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. *Pengelolaan Zakat*. 25 November 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Jakarta.

Yulinartati. 2012. Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. *Conference In Business, Accounting and Management*. 1(1): 1193-1212.




Lampiran

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa visi dan misi RIZKI?
2. Apakah RIZKI memiliki akta pendirian?
3. Berapa nomor akta pendiriannya?
4. Kapan tanggal ditetapkan?
5. Siapa nama notaris dan dimana domisilinya?
6. Apakah RIZKI sudah dikukuhkan?
7. Berapa nomor surat pengukuhannya?
8. Apa saja program RIZKI?
9. Apakah RIZKI memiliki struktur organisasi?
10. Bagaimana struktur organisasinya?
11. Berapa jumlah amil yang bekerja di RIZKI?
12. Bagaimana jenis SOP (Standar Operasi Prosedur) yang dimiliki RIZKI?
13. Apakah RIZKI memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah)?
14. Bagaimana rencana strategis yang dimiliki RIZKI?
15. Apakah RIZKI memiliki instrumen atau alat penilaian kinerja amil?
16. Bagaimana proses pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh RIZKI?
17. Darimana sajakah dana ZIS yang dikumpulkan oleh RIZKI?
18. Apakah dana ZIS yang dikumpulkan sudah dikelompokkan berdasarkan persamaan karakternya?
19. Bagaimana sistem penyaluran ZIS oleh RIZKI?
20. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan RIZKI?
21. Apakah dalam proses penyusunan laporan keuangan RIZKI menggunakan sebuah sistem atau secara manual?
22. Komponen laporan keuangan apa sajakah yang sudah dibuat oleh RIZKI?
23. Apakah laporan keuangan RIZKI sudah mengacu pada PSAK 109?
24. Bagaimana bentuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan RIZKI?

25. Apakah dana ZIS diakui saat diterima?
26. Bagaimana pengukuran atau perhitungan ZIS yang diterima selama ini?
27. Apakah saat pendistribusian ZIS disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan?
28. Apakah terdapat kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan RIZKI baik dari segi bentuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan?
29. Apakah laporan keuangan ZIS sudah diterbitkan secara periodik? Seperti laporan keuangan per bulan dan tahunan?
30. Apakah laporan keuangan RIZKI sudah pernah diaudit?
31. Siapa auditornya?



Lampiran 2

Cehecklist Teknik Analisis Data

1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak atau Sedekah

Pengakuan dan Pengukuran Zakat Berdasarkan PSAK 109	LAZ RIZKI	
	Sudah Diterapkan	Belum Diterapkan
Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.		
Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.		
Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar.		
Jika muzakki menentukan mustahiq yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima.		
Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.		
Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.		
Penyaluran zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.		
Penyaluran zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.		
Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.		
Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.		
Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.		
Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan diakui sebagai penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.		

Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.		
Pengakuan dan Pengukuran Infak atau Sedekah Berdasarkan PSAK 109	LAZ RIZKI	
	Sudah Diterapkan	Belum Diterapkan
Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.		
Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.		
Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah.		
Penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.		
Penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.		
Penyaluran dana infak atau sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.		
Penyaluran dana infak atau sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.		
Bagian dana infak atau sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.		
Penyaluran infak atau sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan tersebut.		
Penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah.		

2. Penyajian Zakat dan Infak atau Sedekah

Penyajian Zakat Berdasarkan PSAK 109	LAZ RIZKI	
	Sudah Diterapkan	Belum Diterapkan
Amil menyajikan dana zakat secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.		
Penyajian Zakat Berdasarkan PSAK 109	LAZ RIZKI	
	Sudah Diterapkan	Belum Diterapkan
Amil menyajikan dana infak atau sedekah secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.		

3. Pengungkapan Zakat dan Infak atau Sedekah

Pengungkapan Zakat Berdasarkan PSAK 109	LAZ RIZKI	
	Sudah Diterapkan	Belum Diterapkan
Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan mustahik nonamil.		
Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik antara nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.		
Amil mengungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.		
Amil mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik.		
Amil mengungkapkan penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan dalam jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.		
Amil mengungkapkan hubungan pihak-		

<p>pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.</p>		
<p>Pengungkapan Infak atau Sedekah Berdasarkan PSAK 109</p>	<p>LAZ RIZKI</p>	
	<p>Sudah Diterapkan</p>	<p>Belum Diterapkan</p>
<p>Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran infak atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak atau sedekah dan penerima infak atau sedekah.</p>		
<p>Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran infak atau sedekah untuk amil dan nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.</p>		
<p>Amil mengungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset nonkas.</p>		
<p>Amil mengungkapkan keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.</p>		
<p>Amil mengungkapkan hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud pada poin ke empat diungkapkan secara terpisah.</p>		
<p>Amil mengungkapkan penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya.</p>		
<p>Amil mengungkapkan rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.</p>		
<p>Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak atau sedekah yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.</p>		

Lampiran 3

Laporan Keuangan bulanan Lembaga Amil Zakat RIZKI Januari 2018





I. PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Mengevaluasi kinerja untuk meningkatkan kapasitas untuk mengukurnya tiada lain yaitu dengan melihat capaian kinerja bulan-bulan sebelumnya. Maka kami supporting sistem akan menggambarkan capaian kinerja dengan komparasi berdasarkan capaian di tahun sebelumnya.

II. TUJUAN

Tujuan dari pembuatan laporan bulanan ini adalah :

1. Evaluasi administrasi & ketertiban siklus keuangan lembaga
2. Evaluasi kebijakan pemanfaatan dana terikat dan non terikat
3. Evaluasi pemanfaatan dana donasi & dana operasional
4. Evaluasi produktivitas SDM
5. Bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan penataan bulan selanjutnya.

III. SASARAN

Sasaran laporan bulanan ini adalah semua SDM terkait strategi marketing, mapping pengambilan donasi, ketertiban administrasi, kerapian pengasipan, laporan dan dokumentasi acara/kegiatan.

IV. PEMBAHASAN (Terlampir)

V. Evaluasi

VI. Saran masukan

Catatan :

Data ini dikeluarkan sebagai data pendukung untuk keperluan penyelesaian tugas Akhir Mahasiswa UNEJ

YAYASAN RUMAH ITQON ZAKAT DAN INFAK (RIZKI)**LAPORAN POSISI KEUANGAN**Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal per 31 Januari 2018
(Dalam Rupiah)**RIZKI**

Memberi Nilai Lebih

ASET	catatan/notes	2018
Aset Lancar		
Kas dan setara kas		98.716.404,07
Piutang		-
Persediaan beban dibayar dimuka		5.287.500,00
		62.542.333,36
jumlah aset lancar		166.546.237,43
Aset Tidak Lancar (setelah dikurangi akumulasi penyusutan)		
tanah dan bangunan		40.400.000,00
kendaraan dan mesin		206.418.984,72
inventaris		53.202.709,15
Jumlah Aset Tidak Lancar		300.021.693,87
Jumlah Aset		466.567.931,30
KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		2018
Kewajiban jangka pendek		
Hutang Usaha		122.922.000,00
jumlah kewajiban		122.922.000,00
Saldo Dana		
Dana Zakat		57.797.691,25
Dana Sosial & Kemanusiaan		68.742.152,00
Dana Infak Terikat		82.776.813,53
Dana Tidak Terikat		19.026.305,02
Dana Operasional		113.210.431,96
Dana non Halal		2.092.537,55
Jumlah Saldo		343.645.931,30
Jumlah kewajiban dan Saldo Dana		466.567.931,30

Lihat Catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dikeluarkan
Jember 31 Januari 2018
Keuangan

RIZKI
Memberi Nilai Lebih
Achmad Najib Zamzami

YAYASAN RUMAH ITQON ZAKAT DAN INFAK (RIZKI)
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal per 31 Januari 2018
 (Dalam Rupiah)

RIZKI
 Memberi Nilai Lebih

	2017
Arus Kas dari Aktifitas Operasional	
Penerimaan Dana Zakat	39.524.550,00
Penerimaan Sosial & Kemanusiaan	24.049.900,00
Penerimaan Dana Infaq Terikat	47.344.250,00
Penerimaan Dana Tidak Terikat	27.106.250,00
Penerimaan Dana Wakaf	2.625.000,00
Dana Non Halal	61.300,00
Total Penerimaan Dana Arus Kas dari Aktifitas Operasional	140.711.250,00
Penyaluran	
Penyaluran Zakat	38.046.184,00
Penyaluran Program Sosial & Kemanusiaan	25.000.000,00
Penyaluran Program Terikat	44.041.600,00
Penyaluran Program Tidak Terikat	25.529.900,00
Penyaluran untuk operasional kantor	3.454.060,00
Dana Non Halal	85.121,00
Total Penyaluran Program dari Aktifitas Operasional	136.156.865,00
Arus Kas Bersih dihasilkan / (digunakan) untuk : Aktifitas Operasional	4.554.385,00
Arus Kas dari Aktifitas Investasi	
Pembelian Aset Tetap	-
Arus Kas Bersih dihasilkan / (digunakan) untuk : Aktifitas Investasi	-
Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan	
Pembayaran kewajiban Jangka Panjang	(3.734.000,00)
Arus Kas Bersih dihasilkan / (digunakan) untuk : Aktifitas Pendanaan	(3.734.000,00)
Kenaikan/ (Penurunan) Kas dan Setara Kas	820.385,00
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	97.896.019,07
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	98.716.404,07

Lihat Catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dikeluarkan
 Jember 31 Januari 2018
 Keuangan


 Achmad Najib Zamzam

YAYASAN RUMAH ITQON ZAKAT DAN INFAK (RIZKI)
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal per 31 Januari 2018
 (Dalam Rupiah)

	catatan/notes	2018
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan Zakat Fitrah		-
Penerimaan Zakat Maal		39.524.550,00
Total Penerimaan Dana Zakat		<u>39.524.550,00</u>
Penyaluran		
Fakir Miskin		250.000,00
Amil		4.940.568,75
Gharimin		-
Ibnu Sabil		5.920.000,00
Fisabilillah		12.130.800,00
Total penyaluran Dana Zakat		<u>23.241.368,75</u>
Surplus		16.283.181,25
Jumlah Transfer Antar Dana		(9.369.000,00)
Saldo Dana Awal		50.883.510,00
Saldo Dana Akhir		<u>57.797.691,25</u>

YAYASAN RUMAH ITQON ZAKAT DAN INFAK (RIZKI)
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal per 31 Januari 2018
 (Dalam Rupiah)

	catatan/notes	2018
DANA SOSIAL & KEMANUSIAAN		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Kemanusiaan		24.049.900,00
Total Penerimaan Dana Kemanusiaan		<u>24.049.900,00</u>
Penyaluran		
Program Kemanusiaan		25.000.000,00
Dana Operasional Penyaluran Program		2.404.990,00
Total Penyaluran Dana Kemanusiaan		<u>27.404.990,00</u>
Surplus (Defisit)		(3.355.090,00)
Jumlah Transfer Antar Dana		
Saldo Dana Awal		72.097.242,00
Saldo Dana Akhir		<u>68.742.152,00</u>

Lihat Catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

YAYASAN RUMAH ITQON ZAKAT DAN INFAK (RIZKI)

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal per 31 Januari 2018

(Dalam Rupiah)

	catatan/notes	2018
DANA INFAK TERIKAT		
Penerimaan		
Penerimaan Infak Terikat		49.969.250,00
Total Penerimaan Dana Infak Terikat		<u>49.969.250,00</u>
Penyaluran		
Program Infak		17.377.000,00
Program Pendidikan		2.500.000,00
Program Anak Yatim		1.050.000,00
Program Kesehatan		25.614.600,00
Program Wakaf		-
Dana Operasional Penyaluran Program		6.246.156,25
Total Penyaluran Dana Infak Terikat		<u>52.787.756,25</u>
Surplus (Defisit)		(2.818.506,25)
Jumlah Transfer Antar Dana		11.869.000,00
Saldo Dana Awal Infak Terikat		73.426.319,78
Saldo Dana Akhir		<u>82.776.813,53</u>
		82.776.813,53

YAYASAN RUMAH ITQON ZAKAT DAN INFAK (RIZKI)

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal per 31 Januari 2018

(Dalam Rupiah)

	catatan/notes	2018
DANA TIDAK TERIKAT		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Tidak Terikat		27.106.250,00
Total Penerimaan Dana Tidak Terikat		<u>27.106.250,00</u>
Penyaluran		
Program Tidak Terikat		23.029.900,00
Dana Operasional Penyaluran Program		5.421.250,00
Total Penyaluran		<u>28.451.150,00</u>
Surplus (Defisit)		(1.344.900,00)
Jumlah Transfer Antar Dana		(2.500.000,00)
Saldo Dana Awal		22.871.205,02
Saldo Dana Akhir		<u>19.026.305,02</u>
		19.026.305,02

Lihat Catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

YAYASAN RUMAH ITQON ZAKAT DAN INFAK (RIZKI)**LAPORAN PERUBAHAN DANA**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal per 31 Januari 2018

(Dalam Rupiah)

	catatan/notes	2018
DANA OPERASIONAL		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Operasional		19.012.965,00
Total Penerimaan		19.012.965,00
Penyaluran		
Operasional Kantor		26.532.777,33
Total Penyaluran		26.532.777,33
Surplus (Defisit)		(7.519.812,33)
Jumlah Transfer Antar Dana		
Saldo Dana Awal		120.730.244,29
Saldo Dana Akhir		113.210.431,96

YAYASAN RUMAH ITQON ZAKAT DAN INFAK (RIZKI)**LAPORAN PERUBAHAN DANA**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal per 31 Januari 2018

(Dalam Rupiah)

	catatan/notes	2018
DANA NON HALAL		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Non Halal		61.300,00
Total Penerimaan Dana Non Halal		61.300,00
Penyaluran		
Penyaluran Dana Non Halal		85.121,00
Total Penyaluran		85.121,00
Surplus (Defisit)		(23.821,00)
Jumlah Transfer Antar Dana		-
Saldo Dana Awal		2.116.358,55
Saldo Dana Akhir		2.092.537,55

Lihat Catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

YAYASAN RUMAH ITQON ZAKAT DAN INFAK (RIZKI)
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal per 31 Januari 2018
 (Dalam Rupiah)




	Saldo Awal/ beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Penyusutan/ Allowance	Akum. Peny./ Accum Depr	Saldo Akhir/ Ending Balance
ASET KELOLAAN						
Tidak Lancar						
Tanah	40.400.000,00	-	-	-	-	40.400.000,00
Kendaraan	576.005.730,65	-	-	32.360.484,64	608.366.215,28	206.418.984,72
	<u>616.405.730,65</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>32.360.484,64</u>	<u>608.366.215,28</u>	<u>246.818.984,72</u>

Lihat Catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dikeluarkan
 Jember 31 Januari 2018
 Keuangan


 Achmad Najib Zulfan



YAYASAN RUMAH ITQON ZAKAT DAN INFAK (RIZKI)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal per 31 Januari 2018

**01. GAMBARAN UMUM**

Yayasan RIZKI (Rumah Infak dan Zakat Indonesia) didirikan pada tanggal 05 Mei 2003 di Jember, dengan akta notaris Is Hariyanto Imam Salwawi No.10 Tanggal 05 Mei 2003 dan telah diperbarui Irwan Rosman, SH., Mkn. Nomor 1 tanggal 01 Februari 2011 dengan nama Yayasan RIZKI (Rumah Itqon Zakat Infak) serta disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukun Umum Nomor AHU – 6120.AH.01.04.Tahun 2011.

Yayasan RIZKI berkedudukan di Jl. Karimata IV/18 RT 002 RW 007 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Februari 2011 yang dibuat oleh Akta Notaris Irwan Rosman, S.H., M.Kn berkedudukan di kabupaten Jember. Sedangkan kantor layanan RIZKI bertempat di Jl. Karimata No 14 B Jember 68121.

Pada tanggal 31 desember 2017 susunan dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Yayasan RIZKI adalah sebagai berikut:

DEWAN PEMBINA :

1. dr.H. Moch.Dwi Koryanto,Sp,BS
2. Kosala Dwija P.,S.Si,M.si
3. Drs. Sidik Heri Susanto

DEWAN PENGAWAS :

1. Dra. Siti Nur Hayati, M.Pd.I
2. Andriyati Komala, SE., M.Pd.I

DEWAN PENGURUS

- Ketua : DR. Muksin, S.P, M.Si.
Sekretarus : Ali imron,S.Pd
Bendahara : Ir. M Zayin Syukri, M.P.

Sebagai direktur pelaksana bapak Ismed Sanditama, A.Md. pada tahun 2018 jumlah pegawai RIZKI sebanyak 7 orang dan jumlah relawan yang aktif secara harian berjumlah 9 orang. Dengan format sebagai berikut:



Adapun aktivitas yayasan adalah bergerak di bidang:

- a. Sosial
- b. Kemanusiaan
- c. Keagamaan

02. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan RIZKI yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

a. Dasar penyajian laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Yayasan Rumah Itqon Zakat dan infak (RIZKI) jember menggunakan PSAK 109, karena memenuhi karakteristik sebagai entitas yang kegiatan utamanya adalah sebagai penerima dan penyalur zakat dan infak.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Penyusunan Laporan keuangan secara umum mengacu pada Standart Akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh IAI PSAK No. 109 dengan mempertimbangkan pada pedoman akuntansi organisasi pengelola zakat yang diterbitkan oleh Forum Zakat.

Laporan zakat keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan laporan perubahan dana laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Seluruh angka dalam laporan ini disajikan dengan nominal jutaan rupiah

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas adalah kas dan bank yang bisa digunakan untuk membiayai roda organisasi

d. Piutang qordul hasan

Piutang qordul hasan dilakukan pada saat terjadi piutang qordhul hasan, atas piutang yang tidak tertagih atau diragukan dapat dihapuskan

e. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya atau perkiraan masa manfaatnya dgn metode garis lurus

f. Dana bergulir

Dana bergulir diakui senilai dana yang diberikan, tidak termasuk biaya-biaya langsung yang terkait dengan upaya pemberian dana bergulir tersebut.

g. Investasi

Investasi adalah aktiva yang digunakan organisasi untuk pertumbuhan kekayaan, yaitu deposito yang berjangka waktu 1 (satu) tahun.

h. Aset tetap

Aset tetap diakui pada saat penerimaan, ketika diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dikurangi dengan penyusutan.

Berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomi aset tetap sebagai berikut:

Aset tetap	Penyusutan
Inventaris kantor	50%
Kendaraan	50%
Bangunan	5%
Tanah	tidak disusutkan

i. Hutang pada pihak ketiga

Hutang pada pihak ketiga timbul dari transaksi organisasi dengan pihak ketiga yang harus dilunasi pada masa tertentu

j. Hutang murobahah

Hutang murobahah timbul dari pembelian aktiva dengan pelunasan cicilan, nilai hutang murobahah diakui sebesar nilai seluruh cicilan yang harus dibayar.

k. Hutang lain-lain

Hutang lain-lain merupakan akun hutang yang dimaksudkan untuk menampung akun hutang yang tidak dapat dikelompokkan dalam hutang pihak ketiga dan hutang mubahah.

l. Pengakuan penerimaan dan penyaluran

Pendapatan diakui pada saat penerimaan kas. Beban diakui sesuai pemanfaatannya pada tahun yang bersangkutan (acrual basis)

03. KAS DAN SETARA KAS

Januari 2018

Setara Kas	Rp.	32.985.375
Bank		
BSM 0810013333 (INFAQ)	Rp.	2.461.869
BANK MANDIRI (143-00-0918402-7 (ZAKAT)	Rp.	7.719.382
BCA 0243332220 (INFAQ)	Rp.	8.800.399
GIRO BMI 7310 022 916 (Kemanusiaan)	Rp.	3.050.750
GIRO BMI 7310 022 917 (ZAKAT)	Rp.	12.511.476
GIRO BNI SYARIAH 1611 958 79 (YATIM)	Rp.	4.886.193
BANK JATIM 17820 034 92 (INFAK)	Rp.	12.860.258
BRI SYARIAH	Rp.	13.440.702
Jumlah Bank	Rp.	65.731.029
Persediaan	Rp.	-
Jumlah Dana Lancar	Rp.	98.716.405

Terbilang: "Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus lima rupiah."

04. PIUTANG QORDUL HASAN

Januari 2018

Piutang Qordul Hasan

Jumlah Piutang Bersih -**05. SEWA DIBAYAR DI MUKA**

Sewa dibayar dimuka ini merupakan uang sewa bangunan dalam rangka kegiatan operasional RIZKI sebesar Rp. 80.000.000,- untuk dua tahun dengan saldo sampai per januari 62.542.336 untuk tahun 2018.

06. INVESTASI

Investasi disini dengan system bagi hasil setiap bulannya dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2018 lembaga menginvestasikan dana program diawal yakni sebesar Rp. 12.000.000,- di pabriknesia

07. ASET TETAP**Aset 2018 Kepemilikan Langsung**

Jenis Aset	Harga Perolehan	Saldo Desember 2017	Pengurangan	Saldo Januari 2018
Inventaris	181.925.000	75.519.582	53.202.709	53.202.709
Kendaraan	814.785.200	576.005.730	32.360.485	206.418.985
Tanah	40.400.000	40.400.000	-	40.400.000
Total	1.037.110.200	651.525.312	85.563.194	300.021.694

Keterangan:

1. Penambahan asset Inventaris berupa rak dan prangkat program FFC untuk keperluan Operasional Penyaluran sebanyak 1 unit
2. Penambahan asset Inventaris berupa kursi tamu warna hitam untuk keperluan Operasional Kantor sebanyak 4 unit
3. Penambahan asset Inventaris berupa pot tanaman keperluan Operasional Kantor sebanyak 5 unit
4. Penambahan asset Inventaris berupa kursi putar warna hitam untuk keperluan Operasional Kantor sebanyak 5 unit

08. HUTANG PADA PIHAK KETIGA

Hutang pada pihak ketiga merupakan pinjaman dari pihak ketiga yaitu sebesar Rp.265.232.000 dibayar 48 kali angsuran dan jatuh tempo pada bulan Oktober 2020. Dengan sisa saldo hutang per 31 Januari 2018 sebesar Rp.126.956.000

09. PENERIMAAN DANA ZISWAF

Penerimaan dana adalah penambahan sumber dana organisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal, baik berbentuk kas maupun non kas.

Penerimaan diperoleh dari aktifitas penghimpunan dana masyarakat, baik berupa dana ZISWAF maupun dana program yang digulirkan oleh lembaga.

Penerimaan dana ZISWAF

Januari 2018

Kode	Deskripsi Kegiatan	Jan	Jan	presentase kenaikan/ penurunan
PENE RIMA AN		2018	2017	%
4.0.00	PENERIMAAN			
4.1.00	Penerimaan Dana Terikat			
4.1.00	Penerimaan Dana Terikat Zakat			
	<i>Sub Total Penerimaan Donasi Terikat Zakat</i>	39.524.550	41.873.800	-6%
4.2.00	Penerimaan Dana Terikat Infaq			-
	Dana Terikat Infaq Program			-
	<i>Sub Total Penerimaan Donasi Terikat Infaq Program</i>	17.010.000	12.410.000	37%
	Dana Terikat Infaq Super program			-
	<i>Sub Total Penerimaan Donasi Terikat Yatim</i>	3.385.000	1.300.000	160%
	Dana Terikat Infaq Pendidikan	-	-	-
	<i>Sub Total Penerimaan Donasi Terikat Infaq Pendidikan</i>	1.845.000	1.010.000	83%
	Dana Terikat Infaq Yatim	-	-	-
	<i>Sub Total Penerimaan Donasi Terikat Yatim</i>	20.766.250	16.891.500	23%
	Dana terikat Infaq Kesehatan			-
	<i>Sub Total Penerimaan Donasi Terikat Kesehatan</i>	4.338.000	1.528.400	184%
	Dana Terikat Kemanusiaan			-
	<i>Sub Total Penerimaan Donasi Terikat Kemanusiaan</i>	24.049.900	3.946.900	509%
	Dana Terikat dana CSR			-
	<i>Sub Total Penerimaan Donasi Terikat CSR</i>	-	-	-
	Dana Terikat Wakaf			-
	<i>Sub Total Penerimaan Dana Terikat Wakaf</i>	2.625.000	2.929.900	-10%
	<i>Grand Total Penerimaan Donasi Terikat</i>	113.543.700	81.890.500	39%
4.3.00	Penerimaan Tidak Terikat			-
	<i>Sub Total Penerimaan Tidak Terikat</i>	27.106.250	30.387.047	-11%
	<i>Total Penerimaan Dana Terikat dan Tidak Terikat</i>	140.649.950	112.277.547	25%

Untuk januari 2018 donasi isidental terbesar berasal dari dana program palestina dan aqiqoh yaitu sebesar Rp. 22.762.100 dan 16.405.000 donasi terendah diperoleh dari dana wakaf yaitu Rp. 2.000.000,-. Diharapkan tahun Februari 2018 ini ada peningkatan penghimpunan donasi ZISWAF baik dari penerimaan dana zakat, infak, yatim, wakaf, kemanusiaan, program, dll.

10. PENYALURAN MUSTAHIK ZAKAT

Penyaluran dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran program, pembayaran beban atau pembayaran hutang.

Beban adalah penggunaan dana untuk keperluan operasional lembaga seperti biaya administrasi dan biaya operasional lainnya

Penyaluran adalah penggunaan dana yang ditujukan untuk kepentingan mustahik atau pihak yang berhak menerima dana berdasarkan program kerja lembaga sesuai dengan ketentuan syariah.

Penyaluran dana ZISWAF

Januari 2018

Kode	Deskripsi Kegiatan	Total Anggaran 2018	Jan 2018	Jan 2017	presentase kenaikan/ penurunan
5.0.00	PENYALURAN		2018	2017	%
5-1.00	Penyaluran Dana Terikat				
5-1.10	Penyaluran Terikat Dana Zakat				
A.1.00	Program/Kegiatan				-
	<i>Sub Total Penyaluran Terikat Dana Zakat</i>	285.097.776	38.046.184	26.552.384	43%
5-2.10	Penyaluran Terikat Temporer Dana Infaq				
	Dana Terikat Infaq Program				-
	<i>Sub Total Penyaluran Donasi Terikat Infaq Program</i>	1.020.000.000	15.855.000	11.947.500	33%
	Dana Terikat Infaq Super program				-
	<i>Sub Total Penyaluran donasi Terikat Yatim</i>	55.000.000	1.522.000	6.251.000	-76%
	Dana Terikat Infaq Pendidikan				-
	<i>Sub Total Penyaluran Donasi Terikat Infaq Pendidikan</i>	12.000.000	-	2.450.000	100%
	Dana Terikat Infaq Yatim				-
	<i>Sub Total Penyaluran donasi Terikat Yatim</i>	97.600.000	1.050.000	4.175.000	-75%
	Dana terikat Infaq Kesehatan				-
	<i>Sub Total Penyaluran donasi Terikat Kesehatan</i>	108.000.000	29.348.600	8.200.000	258%
	Dana Terikat Kemanusiaan				-
	<i>Sub Total Penerimaan Donasi Terikat Kemanusiaan</i>	112.000.000	25.000.000	25.710.000	-3%
	Dana Terikat CSR				-
	<i>Sub Total Penerimaan Donasi Terikat CSR</i>	-	-	-	-

	Dana Terikat Wakaf		-	-	-
	Sub Total Penyaluran Dana Terikat Wakaf	18.000.000	-	-	-
	Grand Total Penyaluran Donasi Terikat	1.367.600.000	72.775.600	58.733.500	24%
5-3.00	Penyaluran Dana Tidak Terikat		-	-	-
	Sub Total Penyaluran Terikat Temporer Dana Infaq	293.400.000	25.529.900	27.601.200	-8%
	Total Penyaluran Dana Terikat Zakat dan Terikat Temporer Infaq	1.946.097.776	136.351.684	112.887.084	21%
5.3.00	PENYALURAN DANA TIDAK TERIKAT				
5-3.10	Penyaluran Tidak Terikat Dana Infaq				
B.2.00	Beban Administrasi dan Umum				-
	Sub Total Penyaluran Beban Administrasi & Umum	140.862.000	6.787.393	6.586.033	-3%
B.3.00	Beban Penyusutan Aset Tetap				-
	Sub Total Penyaluran Beban Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-
B.4.00	Beban Promosi dan Publikasi				-
	Sub Total Penyaluran Beban Promosi & Publikasi	-	-	-	-
B.5.00	Beban Lain-lain				-
	Sub Total Penyaluran Beban Lain-lain	-	-	-	-
	Total Penyaluran Dana Tidak Terikat Dana Infaq	140.862.000	6.787.393	6.586.033	-48%
	Grand Total Penyaluran Dana Terikat Zakat, Infaq dan Tidak Terikat	2.086.959.776	143.139.077	119.473.117	20%

Untuk januari 2018 pengeluaran non program untuk pemenuhan tool marketing yaitu pengadaan 10.000 TTPZ dan 2.000 kalender dengan total pembayaran uang muka 15.000.000,- dibebankan pada akun penyaluran sosialisasi ziswaf

11. PENERIMAAN DANA LAIN-LAIN

Penerimaan lain-lain adalah penerimaan dana dari pemasukan dana pengelola, jasa tabungan dan giro di bank, dana bagihasil, serta dana non halal.

Pengeluaran diperuntukkan untuk pembiayaan administrasi bank dan perbaikan sarana prasarana umum

Dana NON Halal


Januari 2018

Kode	Deskripsi Kegiatan	Jan	Jan	presentase kenaikan/ penurunan
<i>Pendapatan Bunga dan Biaya Bank</i>		2018	2017	%
4.4.00	Penerimaan Bunga			-
4.4.01	Bunga Bank dan Jasa Giro	61.300	76.530	-20%
4.4.02	Penerimaan Dana Non Halal Umum	-	-	-
	Total Pendapatan Bunga	61.300	76.530	-20%
B.6.0	Beban Administrasi Bank			-
5.8.01	Bantuan Perbaikan Sarana Umum	-	-	-
5.8.02	Biaya Administrasi Bank	85.121	108.943	-22%
5.8.03	Biaya Pajak	-	-	-
	Total Tax Interest	85.121	108.943	-22%
	Net Interest	(23.821)	(32.413)	-27%
	TOTAL PENERIMAAN	140.711.250	112.354.077	25%
	TOTAL PENGELUARAN+ HUTANG	143.224.198	119.582.061	20%

Demikian catatan atas laporan keuangan LAZ RIZKI Januari 2018, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan di Februari 2018.

Jember, 31 Januari 2018

Keuangan


RIZKI
 Memberi Nilai Lebih

Achmad Najib Zamzami

Catatan :

Data ini dikeluarkan sebagai data pendukung untuk keperluan penyelesaian tugas Akhir Mahasiswa UNEJ